

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM MAHASISWA PENTING (PEDULI STUNTING) MELALUI KEBIJAKAN *MSN-APPROACH (Mentality-Approach, System-Approach, Networking-Approach)* DI KOTA PEKANBARU  
(Studi Kasus: Universitas Riau)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)*

*Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**UIN SUSKA RIAU****ADISTYA CANDRA SANCOKO PUTRI****NIM : 12070527635****PROGRAM S.1****PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****2024**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

: Adistya Candra Sancoko Putri  
 : 12070527635  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Implementasi Program Mahasiswa Penting (Peduli Stunting) Melalui Kebijakan *MSN-Approach (Mentality-Approach, System-Approach, Networking-Approach)* di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Universitas Riau)

**DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19790101 200710 1 003**

Mengetahui

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**KETUA PRODI**

**Administrasi Negara**

**Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Pekanbaru



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Adistya Candra Sancoko Putri  
 NIM : 12070527635  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Implementasi Program Mahasiswa Penting (Peduli Stunting) Melalui Kebijakan *MSN-Approach (Mentality-Approach, System-Approach, Networking-Approach)* di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Universitas Riau)  
 Tanggal Ujian : 02 April 2024

**Tim Penguji**

Ketua Penguji

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19781025 200604 2 007

Penguji I

Ratna Dewi, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19811030 200710 2 004

Penguji II

Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19760104 202321 1 001

Sekretaris

Fitria Ramadhani Agusti NST, S.IP., M.Si  
 NIK. 130 717 057

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adistya Candra Sancoko Putri  
 NIM : 12070527635  
 Tempat/Tgl. Lahir : Tulungagung / 29 September 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Implementasi Program Mahasiswa Penting (Peduli Stunting)  
Melalui Kebijakan MSN - Approach (Mentality - Approach, System -  
Approach, Networking - Approach) di Kota Pekanbaru (Studi kasus:  
Universitas Riau)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 April 2024  
 Yang membuat pernyataan



*Adistya Candra .SP.*  
 NIM : 12070527635

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PROGRAM MAHASISWA PENTING (PEDULI STUNTING) MELALUI KEBIJAKAN *MSN-APPROACH (Mentality-Approach, System-Approach, Networking-Approach)* DI KOTA PEKANBARU (Studi Kasus: Universitas Riau)**

Oleh:

**Adistya Candra Sancoko Putri**  
**NIM. 12070527635**

Program mahasiswa peduli stunting adalah program inovasi kemahasiswaan untuk mendukung percepatan penurunan stunting yang dilakukan melalui program Kukerta atau kegiatan pengabdian masyarakat lainnya. Program mahasiswa penting menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mencapai target penurunan angka stunting sebesar 14% di tahun 2024 sesuai amanat Presiden Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program mahasiswa penting melalui kebijakan *MSN-Approach* di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dari implementasi program mahasiswa penting melalui kebijakan *MSN-Approach* di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana implementasi program mahasiswa penting. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan yaitu staff BKKBN, staff DPPKB, staff LPPM Universitas Riau, penanggung jawab dan kader Kampung KB Kel. Air Putih, Mahasiswa/i Kukerta, dan Masyarakat yang ada di Kel. Air Putih. Pengambilan data juga dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program mahasiswa peduli stunting yang dilakukan oleh mahasiswa/i Kuliah Kerja Nyata Universitas Riau di Kel. Air Putih melalui kebijakan *MSN-Approach* telah berjalan dengan baik secara keseluruhan. Namun terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaannya. Pada aspek pendekatan mentalitas, kurangnya komunikasi antar pelaksana program mengenai Buku Pegangan Mahasiswa Peduli Stunting. Selain itu juga minimnya anggaran yang dapat mendukung tugas mahasiswa/i Kukerta dalam menjalankan program ini. Serta keterlibatan sektor swasta yang belum efektif dalam mendukung jalannya program.

**Kata Kunci: Implementasi, Program, Mahasiswa Penting, *MSN-Approach***

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Program Mahasiswa Penting (Peduli Stunting) Melalui Kebijakan MSN-Approach (Mentality-Approach, System-Approach, Networking-Approach) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Universitas Riau)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk dapat lulus dari program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar sarjana.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Kedua Orang Tua tercinta yaitu Ayahanda Heri Sancoko dan Ibunda Maria Kusuma Dewi yang penulis sayangi dan hormati, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas doa restu, kasih sayang, dukungan dan materi yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis. Tidak lupa juga terima kasih kepada Abang Abiseka Sancoko Putro yang selalu memberi dukungan dan semangat.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membimbing, membantu, mengarahkan, serta memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri, S.Ag., M.A selaku Sekretaris Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos., M.KP selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya kepada penulis.
9. Ibu Abdiana Ilosa, S.Ap., MPA dan Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si selaku dosen konsultasi yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan maupun penulisan proposal skripsi ini.
10. Bapak/Ibu dosen Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada penulis.
11. Pimpinan, staff, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Kepada Staff BKKBN, Staff DPPKB, Ibu-Ibu masyarakat Kampung KB sekaligus Kader KB Kelurahan Air Putih, Pengelola Kampung KB Kelurahan Air Putih, Staff LPPM Universitas Riau, dan Mahasiswa/I

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kukerta Universitas Riau yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.

13. Tidak lupa terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan ANA A 2020 yang telah berjalan 4 tahun bersama-sama dalam menikmati indahny bangku perkuliahan.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta dapat dikembangkan lagi lebih lanjut. Aamiin.

**Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Pekanbaru, Maret 2024

Penulis

Adistya Candra Sancoko Putri

NIM. 12070527635

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
<b>KAJIAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
2.1 Kebijakan Publik .....	13
2.2 Implementasi Kebijakan.....	18
2.3 MSN-Approach .....	22
2.3.1 <i>Mentality-Approach</i> (Pendekatan Mentalitas) .....	26
2.3.2 <i>Systems-Approach</i> (Pendekatan Sistem) .....	28
2.3.3 <i>Networking-Approach</i> (Pendekatan Jejaring Kerja Sama).....	30
2.4 Program Mahasiswa Peduli Stunting (Mahasiswa Penting).....	32
2.5 Pandangan Islam Terhadap Kebijakan Publik .....	40
2.6 Penelitian Terdahulu .....	42
2.7 Definisi Konsep .....	47
2.8 Konsep Operasional .....	48
2.9 Kerangka Berpikir .....	49
<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	50



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2	Jenis Penelitian .....	50
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	50
3.3.1	Data Primer .....	51
3.3.2	Data Sekunder .....	51
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.5	Teknik Sampling.....	53
3.6	Instrumen Penelitian.....	54
3.7	Validitas Data .....	55
3.8	Teknik Analisis Data.....	56
3.9	Subjek Penelitian.....	58
3.10	Teknik Analisis Data .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>.....</b>	<b>60</b>
<b>DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>.....</b>	<b>60</b>
4.1	Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	60
4.1.1	Sejarah Kota Pekanbaru .....	60
4.1.2	Sejarah Kota Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau .....	63
4.1.3	Visi Kota Pekanbaru.....	64
4.1.4	Wilayah Geografis Kota Pekanbaru .....	65
4.2	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) .....	67
4.2.1	Visi dan Misi.....	67
4.2.2	Fungsi.....	69
4.2.3	Susunan Organisasi.....	70
4.3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Pekanbaru.....	78
4.3.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	78
4.4	Kampung KB Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru .....	86
<b>BAB V</b>	<b>.....</b>	<b>89</b>
<b>PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>.....</b>	<b>89</b>
5.1	<i>Mentality-Approach</i> (Pendekatan Mentalitas).....	93
5.2	<i>System-Approach</i> (Pendekatan Sistem) .....	99
5.3	<i>Networking-Approach</i> (Pendekatan Jejaring Kerja Sama).....	103
5.4	Faktor Penghambat Implementasi Program Mahasiswa Penting .....	108

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB VI</b> .....	111
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	111
6.1    Kesimpulan.....	111
6.2    Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	114



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1 Grafik Prevalensi Balita Stunted Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, SSGI Th. 2022.....	4
Gambar 2.3.1 Tiga Sektor yang Berkepentingan Dengan Model Implementasi Kebijakan <i>MSN-Approach</i> Versi Yulianto Kadji.....	22
Gambar 2.3.2 Model <i>MSN-Approach</i> Dalam Implementasi Kebijakan Publik .....	25
Gambar 5.2.1 Pembagian Undangan dan Gotong Royong Persiapan Sosialisasi.....	101
Gambar 5.2.2 Pembagian Brosur dan Gotong Royong Persiapan Sosialisasi .....	102

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 MoU BKKBN Dengan Universitas Se-Kota Pekanbaru.....	7
Tabel 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli .....	15
Tabel 2.1.2 Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik Menurut Para Ahli .....	17
Tabel 2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli.....	18
Tabel 3.9.1 Informan Penelitian .....	58
Tabel 4.1.4.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2022 .....	67

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Implementasi kebijakan adalah tahapan dalam pembuatan keputusan, sama halnya dengan berbagai macam pasal yang ada dalam sebuah Undang-Undang legislative, munculnya sebuah peraturan dari lembaga eksekutif, munculnya keputusan dari pengadilan, ataupun keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa dari aspek kehidupannya. Berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari proses pencapaian dari tujuan akhir, apakah tujuan tersebut tercapai dengan baik atau tidak. Selain daripada itu, keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari proses pelaksanaan program yang telah ditentukan sebelumnya.

Implementasi program merupakan turunan dari implementasi kebijakan, dimana program menjadi media dalam melaksanakan kebijakan yang telah diturunkan oleh pemerintah. Berdasarkan teori dari Yulianto Kadji bahwa implementasi kebijakan melalui model *MSN-Approach* akan dipastikan untuk bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *Policy of Stakeholders* yaitu Pemerintahan (*Government*), Swasta (*Private Sector*), dan Masyarakat (*Civil Society*). (Melsy Oktary 2022)

Stunting adalah salah satu permasalahan kesehatan serius yang saat ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, khususnya negara berkembang





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh prevalensi stunting yang tetap tinggi hingga saat ini. Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama, yang umumnya disebabkan karena asupan makanan anak yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizinya. Stunting juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana badan anak lebih kecil atau pendek dibandingkan dengan tinggi badan anak seusianya. (Fitriani et al. 2022).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 mengatakan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. (Perpres RI No. 72 Tahun 2021)

Kondisi stunting dapat terjadi mulai dari janin masih ada didalam kandungan dan akan terlihat jelas ketika anak berusia sekitar 2 tahun. Balita yang mengalami masalah gizi stunting mempunyai resiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan resiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang. Penyakit degeneratif sendiri merupakan kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Masalah stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan meningkatnya resiko kematian, kesakitan, dan hambatan pada pertumbuhan, baik itu pertumbuhan mental maupun pertumbuhan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motorik. (Marwiyah, Devi, and Jailani 2022) Terdapat beberapa penyebab dari stunting itu sendiri ialah pengetahuan ibu yang kurang memadai, terbatasnya layanan kesehatan, sanitasi yang buruk, dan lain sebagainya.(Fitriyati et al. 2022)

Terdapat 165 juta anak dibawah umur 5 tahun dalam kondisi stunting atau pendek dan 90% diantaranya berada di Afrika dan Asia. Hal itu menjadi ancaman dalam permasalahan gizi di dunia. Berbagai macam bukti ilmiah dari lembaga riset gizi dan kesehatan terbaik di dunia menunjukkan bahwa faktor penyebab utama stunting adalah lingkungan hidup yang ada sejak konsepsi anak usia 2 tahun yang dapat diperbaiki dan diubah dengan fokus pada masa 1000 HPK. Hal itu membuktikan bahwa faktor terjadinya stunting bukan semata-mata karena faktor genetic seperti anggapan masyarakat pada umumnya. (Sari et al. 2021)

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada agenda Rapat Kerja Nasional BKKBN pada bulan Januari tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia menurun dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022.(Rokom 2023) Lain halnya dengan Kota Pekanbaru, dimana berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di tahun 2021, tingkat prevalensi stunting di Kota Pekanbaru berada di angka 11,4%. (Pemko 2022)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 1.1.1** Grafik Prevalensi Balita Stunted Kabupaten/Kota di Provinsi

Riau, SSGI Th. 2022

PREVALENSI BALITA STUNTED (TINGGI BADAN MENURUT UMUR)  
BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU, SSGI 2022



(Sumber: Buku Saku SSGI 2022)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa angka prevalensi balita yang terkena stunting pada tahun 2022 di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan menjadi 16,8%. Hal tersebut pantas untuk menjadi titik fokus untuk pemerintah Kota Pekanbaru dalam menurunkan angka stunting pada anak. Salah satu daerah di Pekanbaru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menurunkan angka stunting pada anak yaitu di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani. Hal tersebut karena pada tahun 2021, jumlah keluarga yang beresiko stunting pada Kelurahan Air Putih mencapai angka 2.072 keluarga dari 4.946 Kartu Keluarga. Dengan kata lain jumlah keluarga yang beresiko stunting hampir mencapai



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setengah dari seluruh KK yang ada di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani. (Data Olahan Penulis, 2024)

Terdapat beberapa program atau upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah atau menurunkan angka stunting di Indonesia. Diantaranya yaitu program SIGAP. Dimana melalui program SIGAP, Tanoto Foundation mendukung target pemerintah untuk dapat menurunkan prevalensi stunting balita di Indonesia menjadi 14% pada tahun 2024 sesuai dengan strategi nasional percepatan pencegahan stunting. Tanoto Foundation berperan dalam upaya pencegahan stunting melalui program SIGAP yang bertujuan untuk mengatasi penyebab-penyebab stunting. Upaya tersebut dilakukan dengan cara strategi mengubah perilaku masyarakat dalam hal pola asuh, pola makan, serta pola hidup yang sehat dan bersih. Orang yang menerima manfaat dari program pencegahan stunting SIGAP ini ialah populasi yang beresiko yakni rumah tangga miskin yang terdiri dari remaja berusia 15-19 tahun, ibu-ibu hamil, pasangan muda, orang tua, ibu menyusui, dan balita. (Foundation n.d.)

Dalam penelitian ini penulis lebih tertarik untuk meneliti program penanganan stunting yang dilakukan secara langsung oleh generasi muda yaitu oleh Mahasiswa/i dari beberapa Universitas. Dengan aktifnya generasi muda dalam rangka penurunan stunting baik itu yang ada di Indonesia maupun Kota Pekanbaru, membuat masyarakat lebih tertarik dalam mengikuti dan membersamai berbagai program maupun kegiatan yang akan diterapkan oleh



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahasiswa/i yang turut serta dalam program Mahasiswa Peduli Stunting atau disingkat dengan program Mahasiswa PENTING.

Selain angka stunting yang naik dari tahun 2021 ke tahun 2022, permasalahan lainnya yaitu Kota Pekanbaru masih jauh tertinggal untuk dapat mencapai target angka stunting nasional di tahun 2024. Dimana pada tahun 2024 Presiden Indonesia telah menegaskan bahwa target penurunan angka stunting sebesar 14%.(Indonesia 2023) Sedangkan pada tahun 2022 Kota Pekanbaru masih berada di angka 16,8% tingkat prevalensi stunting. Permasalahan lainnya dapat dilihat dari MoU yang telah dikeluarkan oleh BKKBN Pekanbaru. Dimana BKKBN telah MoU dengan berbagai Universitas yang ada di Pekanbaru salah satunya UNRI, UIN, UIR, UNILAK, dan lain-lain. Tetapi dalam penerapan program Mahasiswa Peduli Stunting (PENTING) untuk saat ini masih dilaksanakan oleh pihak UNRI (Universitas Riau) saja.

Tabel 1.1.1 MoU BKKBN Dengan Universitas Se-Kota Pekanbaru

No.	Universitas	MoU (Memorandum of Understanding)
1.	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	
3.	Universitas Islam Riau	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





4. Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Universitas Riau</p>	<p>The image shows the cover of a Memorandum of Understanding (MoU) document between BKKBN (National Development Planning Agency) and Universitas Riau. The document is titled 'NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU DAN UNIVERSITAS RIAU'. It details the collaboration for the 'Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia' program. The document lists the representatives from both institutions and outlines the scope and objectives of the cooperation.</p>
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Sumber: Dokumen MoU BKKBN Th. 2022)

Untuk dapat menjalankan amanat UU No. 52 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting serta melakukan tindakan aksi nyata terhadap instruksi Presiden tentang tugas BKKBN selaku ketua pelaksana percepatan penurunan stunting, maka Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan (Ditpenduk) mengembangkan inovasi baru untuk dapat mendukung program percepatan penurunan stunting melalui program Mahasiswa Peduli Stunting (Mahasiswa Penting). Dimana program Mahasiswa Penting ini merupakan salah satu bentuk intervensi dalam rangka percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh para mahasiswa/i dengan cara mendampingi secara intens kepada kelompok sasaran yang beresiko besar terhadap stunting. (BKKBN 2022b) Dalam membuat program Mahasiswa Penting yang ada di Kota Pekanbaru dapat diterapkan dengan baik, maka penulis tertarik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengaitkan program tersebut dengan model kebijakan *MSN-Approach*. Hal itu bertujuan untuk melihat program tersebut jika dikaji melalui model implementasi kebijakan *MSN-Approach* beserta indikator-indikator yang ada didalamnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul **“Implementasi Program Mahasiswa Penting (Peduli Stunting) Melalui Kebijakan *MSN-Approach* (*Mentality-Approach, System-Approach, Networking-Approach*) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Universitas Riau)”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Mahasiswa PENTING (Peduli Stunting) Melalui Kebijakan *MSN-Approach* di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dari Implementasi Program Mahasiswa PENTING (Peduli Stunting) Melalui Kebijakan *MSN-Approach* di Kota Pekanbaru?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Program Mahasiswa PENTING (Peduli Stunting) Melalui Kebijakan *MSN-Approach* di Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat Implementasi Program Mahasiswa PENTING (Peduli Stunting) Melalui Kebijakan *MSN-Approach* di Kota Pekanbaru.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Perwakilan BKKBN, Perguruan Tinggi, Mahasiswa/i, dan Pihak Terkait lainnya yang ada di Kota Pekanbaru dalam memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat mengenai Program Peduli Stunting melalui kebijakan *MSN-Approach*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya perkembangan ilmu administrasi negara.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya dalam permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk dapat menggambarkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga kerangka skripsi menjadi jelas dan terstruktur, serta fokus kajian penelitian tidak keluar dari pokok pembahasan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari VI bab dan sub-sub bab lainnya, meliputi:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan berbagai teori, definisi konsep, kerangka operasional dan kerangka berpikir yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau hipotesa.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, visi misi dan gambaran umum terkait objek penelitian.

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi program Mahasiswa Peduli Stunting (PENTING) melalui kebijakan *MSN-Approach* di Kota Pekanbaru.



## BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi Implementasi program Mahasiswa Peduli Stunting (PENTING) melalui kebijakan *MSN-Approach* di Kota Pekanbaru.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah rangkaian aktivitas, sikap, aksi, rencana program, dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor atau pihak yang terkait sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Suatu kebijakan adalah hal yang penting dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek. Aspek yang *pertama* yaitu kebijakan adalah sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak atas kerja bersama. Aspek yang *kedua* yaitu kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukanlah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir. Hal yang dimaksud adalah bahwasanya kebijakan merupakan suatu hal yang dihasilkan oleh pemerintah sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Kebijakan adalah suatu usaha dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk dalam memecahkan permasalahan dengan cara menggunakan fasilitas tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan sifatnya mendasar, hal tersebut dikarenakan kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan dapat berasal dari suatu individu ataupun kelompok yang melaksanakan berbagai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan, aktivitas, maupun program dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses, dan output.

Input kebijakan merupakan agenda atau kegiatan pemerintah maupun isu-isu yang terjadi. Proses kebijakan terdiri dari proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dimana proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh kelompok penekan yang dikenal dengan istilah elit politik. Sedangkan dalam output, sebuah kebijakan merupakan kinerja kebijakan. Maka dari itu, suatu kebijakan tidak bersifat permanen karena kebijakan dapat dilahirkan dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan serta sebagai bentuk pemecahan permasalahan atau kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat. (Desrinelti, Afifah, and Gistituati 2021)

Kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan. Sedangkan publik diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat, ataupun kepentingan yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mempunyai dampak terhadap banyak orang. (Heliany 2019)



**Tabel 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli**

No.	Nama Para Ahli	Pendapat
1.	Mac Rae dan Wilde	Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang memiliki pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang.
2.	Thomas R. Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2)	Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya.
3.	Easton	Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Artinya hanya pemerintah yang termasuk pemerintah daerah saja yang dapat melakukan tindakan-tindakan secara sah untuk memaksakan nilai-nilai kepada masyarakatnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.
4.	Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2)	Kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu.
5.	George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008:10)	Kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan.

Sumber : (Heliany 2019; Ernesto Dos Santos 2020)

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diambil dan dipilih oleh pemerintah, yang harus ditaati oleh masyarakat guna mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat.

Selain daripada itu, Wahab (2010) juga menyampaikan pendapatnya bahwa kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku ataupun tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan. Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan mempunyai pola tertentu yang mengarah kepada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan publik berkaitan dengan aktivitas atau tindakan yang secara sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam artian merupakan pedoman tindakan pemerintah yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat dari Wahab, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, serta terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk dapat mewujudkan efektivitas kebijakan publik akan sangat memerlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan. (Ramdhani and Ramdhani 2017)

Jika dilihat secara konsep, terdapat berbagai macam pengertian yang diberikan oleh para ahli tentang kebijakan. Tetapi secara umum, kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang didalamnya terdapat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan, rencana, keputusan, solusi, kegiatan dan program yang akan dilaksanakan.

Jones menganalisis komponen-komponen pengertian kebijakan yang terdiri dari:

- 1.) Tujuan (*Goal*), yaitu tujuan yang diinginkan;
- 2.) Proposal (*Plan*), yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan;
- 3.) Program (*Program*), yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan;
- 4.) Keputusan (*Decision*), yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan, dan menilai rencana;
- 5.) Mempengaruhi (*Effect*), yaitu akibat-akibat dari rencana (primer atau sekunder, disengaja atau tidak disengaja, diperhitungkan sebelumnya atau tidak).(Andi & Gruntur 2021)

Terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik menurut para ahli, diantaranya:

**Tabel 2.1.2 Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik Menurut Para Ahli**

No.	Nama Para Ahli	Variabel
1.	Merilee S. Grindle	1) Isi Kebijakan ( <i>content of policy</i> ) 2) Lingkungan Implementasi ( <i>context of implementation</i> )
2.	Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier	1) Karakteristik dari masalah ( <i>tractability of the problems</i> ) 2) Karakteristik kebijakan/Undang-Undang ( <i>ability of statue to structure implementation</i> ) 3) Variabel lingkungan ( <i>nonstatutory variables affecting implementation</i> )
3.	Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn	1) Standar dan sasaran kebijakan 2) Sumber daya 3) Komunikasi antar organisasi dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		penguatan aktivitas 4) Karakteristik agen pelaksana 5) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Olah Penulis (Dari Buku Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Subarsono 2011) (Subarsono 2011)

Dari berbagai macam aspek-aspek pelaksanaan kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa aspek yang harus ada didalam sebuah pelaksanaan kebijakan publik yaitu seluruh karakteristik baik yang ada pada permasalahan masyarakat maupun pada aktor pemerintah yang akan membuat kebijakan sehingga kebijakan yang nantinya dikeluarkan akan sesuai dengan keinginan masyarakat.

## 2.2 Implementasi Kebijakan

Konsep dari implementasi semakin banyak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar atau ahli yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan salah satu tahap dari proses kebijakan.

**Tabel 2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli**

No.	Nama Para Ahli	Pendapat
1.	Grindle (1980: 7)	Implementasi kebijakan adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. (Mursalim 2017)
2.	Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:101)	Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik itu oleh antar individu, antar pejabat, atau antar kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan kedalam keputusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kebijakan. (Puryanti, Herdiana, and Darmayanti 2022)
3.	Robert dan Frank dalam Hesel (2003:17)	Mengemukakan pendapatnya bahwa implementasi kebijakan merupakan keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. (Ibrahim 2020)
4.	Pressman dan Wild dalam Hesel (2003:17)	Implementasi merupakan interaksi antara penyusun tujuan dengan sarana-sarana dalam mencapai tindakan tersebut atau kemampuan untuk dapat menghubungkan dalam hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara mencapainya.(Ibrahim 2020)
5.	Charles O. Jones dalam Tahir (2014)	Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan.(Lestari 2022)
6.	Wazmanian dan Sebastier dalam Wahab (2012 : 68)	Implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah ataupun keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
7.	Patton dan Sawicki dalam Tangkilisan (2003:9)	Implementasi berhubungan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi sebelumnya.(Cristianingsih 2018)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu perintah-perintah atau keputusan kebijakan. Tetapi, pemerintah dalam menentukan kebijakan tersebut harus ada pengkajian yang benar-benar signifikan agar didalam tahap implementasi suatu keputusan ataupun kebijakan tersebut tidak berakibat negatif serta dapat merugikan masyarakat sebagai target dari implementasi tersebut. (Cristianingsih 2018) Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat atau pelaksana supaya bersedia dalam memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. (Yerin Audri Asmono, Achluddin Ibnu Rochim 2022) Implementasi kebijakan publik tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran saja, tetapi juga menyangkut kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan. (Yuliah 2020)

Menurut model George C. Edward III suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, serta struktur birokrasi dan keempat variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.) Komunikasi (*communication*)

Suatu implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam suatu organisasi adalah suatu proses yang amat rumit dan kompleks. Seseorang dapat menahannya untuk kepentingan tertentu atau dapat menyebarkan. Selain itu, sumber informasi yang berbeda juga akan dapat melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

2.) Sumber Daya (*resources*)

Sumber daya meliputi jumlah staff, keahlian atau kemampuan dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program dapat diarahkan kepada yang diharapkan. Serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

3.) Disposisi atau Sikap (*disposition/attitude*)

Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari suatu kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan pembuat kebijakan dan proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Terdapat tiga sikap implementor terhadap suatu kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan ataupun penolakan dan intensitas dari respon tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4.) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi merupakan karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik itu potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan suatu kebijakan. (Mustanir and Darmiah 2016)

2.3 MSN-Approach

Implementasi kebijakan adalah aktivitas atau kegiatan melaksanakan kebijakan dalam bentuk senyatanya, baik itu yang dilakukan oleh organ pemerintahan maupun para pihak yang telah ditentukan dalam suatu kebijakan. Implementasi kebijakan biasanya terdiri dari pihak implementor dan kelompok sasaran. Terdapat banyak kebijakan baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi ternyata tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan negara karena negara tersebut tidak dapat mengimplementasikannya dengan baik. (Mutiara Mahendra 2021)

**Gambar 2.3.1** Tiga Sektor yang Berkepentingan Dengan Model Implementasi Kebijakan *MSN-Approach* Versi Yulianto Kadji



(Sumber: Yulianto Kadji, 2015)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ilustrasi gambar yang ada diatas, penulis Buku Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas menegaskan kembali bahwa dalam domain *Good Governance*, terdapat tiga sektor yang bersinggungan langsung dengan kebijakan public dan pengelolaan tata pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yaitu sektor *Government*, *Private Sector*, dan *Civil Society*. *Government* yang bertugas sebagai pihak aktor kebijakan dan pemerintah juga bertugas sebagai aparatur pelaksana atau implementor kebijakan. Kemudian terdapat *Private Sector* yang bertugas sebagai pihak yang berkepentingan dengan kebijakan yang menjaga stabilitas kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang dilakukan melalui penciptaan dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang berusia produktif dan mempunyai keahlian tertentu.

*Private Sector* berada di garda terdepan untuk ikut serta dalam mendukung implementasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan public. Sedangkan sektor terakhir yaitu *Civil Society* yang termasuk didalamnya Perguruan Tinggi, Pers, dan NGO sebagai pihak yang seharusnya dapat menyadari bahwa masyarakat sipil tidak lagi sekedar objek dari sebuah kebijakan, melainkan juga sebagai subjek dari sebuah kebijakan. (Kadji 2015)

Sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teori implementasi *MSN-Approach* oleh Yulianto Kadji, dimana dalam teorinya menyebutkan bahwa sebuah kebijakan publik akan menjadi terarah dalam implementasinya, jika menggunakan atau memperhatikan apa yang disebut





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Model *MSN-Approach* (*Mentality-Approach, Systems-Approach, and Networking-Approach*) atau jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi pendekatan mental, pendekatan sistem, dan pendekatan jejaring kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. (Rifandra Akbari 2022)

Pemerintah (*Government*) berperan sebagai pengambil keputusan maupun pembuat kebijakan (aktor politik), serta pemerintah juga berperan sebagai aparat pelaksana atau implementor dalam menegakkan kebijakan. (Fauzi et al. 2022)


Sektor swasta (*Private Sector*) sebagai pihak yang berkepentingan dengan produk kebijakan yang menjaga stabilitas kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan melalui penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja usia produktif. Maka sektor swasta hendaknya berada pada garda terdepan untuk ikut mendukung implementasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. Sedangkan masyarakat sipil (*Civil Society*) berperan sebagai pihak yang seharusnya menyadari bahwa mereka tidak lagi sekedar obyek dari sebuah kebijakan, melainkan juga sekaligus sebagai subyek dari kebijakan itu sendiri. (Lestari 2022)

Model kebijakan *MSN-Approach* merupakan teori implementasi terbaru yang merupakan pengembangan dari teori implementasi sebelumnya. Jika dilihat dari indikator *MSN-Approach*, dapat diketahui bahwa model kebijakan tersebut menjadi teori implementasi yang pendekatannya dapat mendukung dalam terwujudnya Good Governance dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.3.2** Model *MSN-Approach* Dalam Implementasi Kebijakan Publik



(Sumber: Yulianto Kadji, 2015)

Dalam teori implementasi *MSN-Approach* oleh Yulianto Kadji, menyebutkan bahwa sebuah kebijakan public akan menjadi terarah dalam implementasinya jika menggunakan paling tidak apa yang disebut sebagai model *MSN-Approach* (*Mentality-Approach, Systems-Approach, and Networking-Approach*) atau bisa disebut dengan pendekatan mental, pendekatan sistem, dan pendekatan jejaring kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pendekatan mental yaitu implementasi yang akan melihat sejauh mana produk kebijakan itu dapat menyentuh dan merubah sikap dan perilaku dari seorang implementor kebijakan. Pendekatan sistem memandang bahwa suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling berkaitan dan berinteraksi untuk dapat mencapai tujuan, sedangkan pendekatan jejaring kerja sama memandang bahwa sinergitas dan jaringan kerja sama dalam prinsip simbiosis mutualisme, *take and give* yang dilakukan antara pihak pemerintah, *private sector*, dan *civil society* mutlak diwujudkannyatakan dalam rangka membangun kepentingan publik. (Rifandra Akbari 2022)

### 2.3.1 *Mentality-Approach* (Pendekatan Mentalitas)

Didalam aspek implementasi dari sebuah kebijakan, maka yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana produk kebijakan itu dapat menyentuh dan merubah perilaku dari pihak aparatur (pembuat dan implementor kebijakan), pihak praktisi bisnis, dan masyarakat sebagai obyek dan subyek dari kebijakan itu sendiri. Pada dimensi ini tertuju pada indikator fokus:

#### 1.) Sikap Pemerintah

Indikator fokus yang pertama yaitu sikap pemerintah (aparat pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan sektor swasta dan masyarakat sipil, paling tidak mewujud pada:

- a. Sikap spiritual, adalah semua elemen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil harus semakin mengokohkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebab apapun yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Sikap spiritual dapat dideskripsikan dalam bentuk menghormati, menghargai, dan menghayati ajaran agama yang dianut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sikap sosial, adalah bahwa semua elemen baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil harus semakin berakhlak mulia, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Sikap sosial dapat dideskripsikan dalam bentuk disiplin, jujur, gotong royong, toleransi, percaya diri dan santun.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap spiritual merupakan perwujudan dari penguatan interaksi vertikal dengan Allah SWT. Sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan.

#### 2.) Perilaku Pemerintah

Indikator fokus yang kedua yaitu perilaku pemerintah (aparat pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), dan sikap kalangan sektor swasta dan masyarakat sipil yang dapat dideskripsikan dalam bentuk:

- a. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinannya;
- b. Bertindak berdasarkan nilai walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar;
- c. Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik dimanapun beraktivitas; dan
- d. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinannya.

#### 3.) Tanggung Jawab Pemerintah

Indikator fokus yang ketiga yaitu tanggung jawab pemerintah (aparat pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), dan sikap kalangan sektor swasta dan masyarakat sipil, yang dapat dideskripsikan dalam bentuk kemampuan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengelola waktu, kemampuan menanggung resiko, kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur, serta kesediaan dalam menyelesaikan tugas.

### 2.3.2 *Systems-Approach* (Pendekatan Sistem)

Pendekatan sistem adalah salah satu pendekatan logis dan analitis terhadap berbagai bidang, termasuk bidang implementasi kebijakan publik. Suatu sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Maka dapat ditegaskan bahwa setiap kebijakan yang akan diimplementasikan pasti tidak akan lepas dari pengaruh langsung dan tidak langsung dari sebuah sistem yang melingkupi dari kebijakan itu sendiri. Pendekatan sistem dapat mewujudkan pada indikator fokus sebagai berikut:

#### 1.) Sistem Regulasi

Sistem regulasi dapat dideskripsikan dalam bentuk sub sistem partisipatif, kepentingan publik, dan produktif. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai regulator dan sebagai implementor, meyakini bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar untuk kepentingan publik, menggugah masyarakat sipil dan enterpreneur lebih partisipatif, dan regulasi juga untuk meningkatkan produktivitas layanan publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 2.) Sistem Nilai Budaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem nilai budaya dideskripsikan kedalam sub sistem kekerabatan, kearifan lokal, dan kegotong royongan. Pemerintah (aparapembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta kalangan enterpreneur/ sektor swasta dan masyarakat sipil secara bersama mengokohkan dan menghormati sub sistem kearifan lokal berupa etnis dan sub etnis, adat budaya, bahasa, menjaga kekerabatan serta kegotong royongan sebagai modal utama sebagai penggerak keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan.

### 3.) Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi

Sistem struktur dan fungsi organisasi dideskripsikan dalam bentuk sub sistem interaksi, interdependensi, dan integritas. Pemerintah (aparapembuat/pengambil dan implementor kebijakan), dan kalangan enterpreneur/ sektor swasta dan masyarakat sipil secara bersamaan menyadari akan pentingnya struktur dan fungsi organisasi dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan program kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang didukung oleh adanya saling keterhubungan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan enterpreneur (interaksi), dan saling adanya ketergantungan atau interdeoendensi, serta saling adanya keterpaduan antara pemerintah, masyarakat sipil dan enterpreneur dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan bermasyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3.3 *Networking-Approach* (Pendekatan Jejaring Kerja Sama)

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, maka sinergitas dan jaringan kerja sama dalam prinsip simbiosis mutualisme, menerima dan memberi antara pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil mutlak diwujudkan dalam kerangka membangun untuk kepentingan publik. Jejaring kerja sama hanya akan terwujud jika ketiga pihak saling menghargai dan mendukung eksistensi masing-masing.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator pembangunan dalam nuansa desentralistik. Pihak swasta sebagai motor penggerak perekonomian publik sekaligus mendukung percepatan implementasi kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan publik. Dan masyarakat sipil di era otonomi daerah sadar sedalam-dalamnya bahwa kekuatan manusia merupakan energi dinamis baik sebagai obyek maupun sebagai subyek dari kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pendekatan jejaring kerja sama ini dapat mewujud pada indikator fokus sebagai berikut:

#### 1.) Kemitraan Strategis

Kemitraan strategis dideskripsikan dalam bentuk sub sistem kesetaraan, keterbukaan, kerja sama, dan saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam perspektif implementasi kebijakan sudah seharusnya mengandalkan kerja sama dalam spirit kesetaraan dan saling terbuka, dan saling



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan manfaat antar sesama dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama dalam membangun bangsa lebih utuh dan komprehensif.

#### 2.) Sinergitas

Sinergitas dapat diartikan sebagai membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem aspek kelembagaan, kebijakan dan penganggaran program, Sumber Daya Manusia (SDM), data dan informasi, serta strategi monev terhadap kebijakan program.

Tujuan dari sinergitas adalah untuk mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan. Dimana persepsi, sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam perspektif implementasi kebijakan sudah seharusnya memperhatikan aspek kelembagaan, kebijakan dan penganggaran, SDM, dukungan data dan informasi, dan strategi monev yang secara efektif dilaksanakan.

#### 3.) Simbiosis Mutualisme

Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua pihak yang berbeda dan saling menguntungkan dalam aktivitas kemasyarakatan dan pembangunan, yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling mendukung. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sipil dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam perspektif implementasi kebijakan sudah seharusnya mengedepankan kehendak bersama untuk saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling mendukung dalam perspektif keberhasilan implementasi kebijakan publik. (Kadji 2015)

### 2.4 Program Mahasiswa Peduli Stunting (Mahasiswa Penting)

Program mahasiswa peduli stunting atau mahasiswa penting adalah program inovasi kemahasiswaan untuk mendukung percepatan penurunan stunting melalui mekanisme pendampingan kepada keluarga yang beresiko stunting. Penerapan mahasiswa penting dapat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau melalui kegiatan pengabdian masyarakat lainnya, serta MBKM yang dirancang sebagai aktivis mahasiswa sehari-hari dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan yang bekerja untuk dan bersama masyarakat.

Pada program ini, mahasiswa akan melakukan pengabdian masyarakat dalam rentang waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi untuk dapat melaksanakan program-program kerjanya terkait dengan upaya penurunan dan pencegahan stunting di lokus yang telah ditetapkan. Program mahasiswa penting ini mencakup kegiatan fasilitasi terhadap masyarakat agar mereka mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan potensi yang dimiliki, melalui metode dan teknik fasilitasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal tersebut ditujukan untuk membangun sistem di masyarakat kaitannya dengan pendekatan penanganan serta penurunan kejadian stunting

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbasis keluarga. Program mahasiswa penting ini dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, oleh sebab itu akan membutuhkan dukungan dari banyak pihak seperti *stakeholder* dan mitra kerja terkait.

Tujuan dari program mahasiswa penting ini dibagi kedalam dua aspek, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan umum dari program mahasiswa penting adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pencegahan stunting, dengan cara melakukan pendampingan secara langsung maupun berkolaborasi dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Sedangkan tujuan khusus dari program mahasiswa penting ini adalah:

- 1.) Meningkatnya kinerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mengedukasi masyarakat tentang pencegahan stunting, dengan adanya pendampingan yang bersifat kolaboratif dengan mahasiswa.
- 2.) Meningkatnya akses masyarakat terhadap materi edukasi stunting yang berkualitas.
- 3.) Menurunnya prevalensi stunting di semua Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan.
- 4.) Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan asupan makanan yang bergizi, praktik pengasuhan anak yang sehat, serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi.
- 5.) Meningkatnya kepedulian dan peran serta para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam mendukung program percepatan penurunan stunting.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.) Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting.

Pelaksanaan pendampingan oleh mahasiswa penting akan difokuskan kepada remaja atau calon pengantin, ibu hamil atau pasca melahirkan, ibu menyusui, dan anak usia 0-59 bulan. Secara umum, seluruh Kabupaten/Kota akan menjadi target pendampingan dengan teknis pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan, namun terbuka kemungkinan apabila terdapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah atau Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dapat memprioritaskan pendampingan pada wilayah-wilayah tertentu. (BKKBN 2022b)

Program mahasiswa peduli stunting ini secara umum terbuka untuk semua program studi, tetapi akan sangat menunjang program ini jika berasal dari program studi kesehatan masyarakat, gisi, kesejahteraan keluarga, dan jurusan lainnya yang dapat mengupayakan edukasi pencegahan stunting. Setelah proses perekrutan, perguruan tinggi nantinya akan melaporkan data mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan yang akan mengikuti Program Mahasiswa Penting kepada Perwakilan BKKBN Provinsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada BKKBN Pusat Cq. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan (Ditpenduk).

Dalam rangka melakukan perekrutan mahasiswa, beberapa hal yang menjadi syarat utama keikutsertaan dalam Program Mahasiswa Peduli Stunting adalah:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mahasiswa aktif,
2. Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,00,
3. Peserta diwajibkan untuk mengumpulkan usulan gagasan/gerakan sesuai dengan tema yang dipilih,
4. Mahasiswa mengajukan proposal kepada dosen pembimbing sesuai dengan ketentuan standar masing-masing program studi/perguruan tinggi,
5. Bersedia untuk ditempatkan di lokasi yang ditentukan (hasil kesepakatan perguruan tinggi dengan Perwakilan BKKBN / OPD KKB / dinas lainnya),
6. Mampu berkomunikasi secara verbal dengan baik, dan
7. Keputusan penerimaan akan ditentukan secara mutlak oleh pihak perguruan tinggi. (BKKBN 2022a)

Selain adanya syarat utama keikutsertaan dalam program mahasiswa peduli stunting, terdapat pula pedoman atau petunjuk tentang apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa peduli stunting. Pada prinsipnya, BKKBN tidak mengikat hanya kegiatan tertentu untuk dilaksanakan di lapangan, sehingga bersifat sangat fleksibel. Namun, setidaknya terdapat 3 (tiga) kegiatan pokok pendampingan yang dapat dilakukan di lapangan, yaitu pelaksanaan edukasi langsung ke masyarakat, penguatan dan pendampingan kader, serta pendampingan Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT). Berikut adalah tiga pokok kegiatan pendampingan tersebut:

- 1.) Edukasi Kepada Masyarakat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sasaran pada kegiatan ini yaitu masyarakat atau keluarga berisiko stunting yang terdiri dari:

- a) Remaja / Calon Pengantin (Catin) ,
- b) Ibu hamil dan ibu pasca persalinan,
- c) Ibu menyusui,
- d) Keluarga yang memiliki anak usia dibawah 5 tahun (balita).

Dalam berinteraksi dengan masyarakat untuk dapat memberikan edukasi dan pendampingan, mahasiswa harus memperhatikan sosial dan kultural yang ada di masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dalam penerapan keilmuan di masyarakat mahasiswa harus bersikap fleksibel. Berikut adalah contoh bentuk Intervensi yang dapat dilakukan kepada masyarakat dalam upaya memberikan edukasi pencegahan stunting:

- a) Sosialisasi media edukasi pencegahan stunting melalui penempelan smart chart di rumah-rumah warga atau media promosi luar ruang lainnya.
- b) Kunjungan rumah kepada kelompok sasaran secara berkala untuk melakukan penyuluhan, pemberian motivasi dan konsultasi secara berkala.
- c) Penyuluhan terkait pencegahan stunting melalui kegiatan kemasyarakatan yang rutin dilaksanakan di desa tersebut.
- d) Penyuluhan kepada masyarakat melalui kegiatan posyandu.
- e) Penyuluhan kepada masyarakat melalui kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- f) Penyuluhan yang dirancang secara khusus kepada kelompok sasaran tertentu.
- g) Praktik pemberdayaan masyarakat dengan mendorong kemandirian dalam penyediaan makanan bergizi berbasis pangan lokal.
- h) Dalam situasi pandemi, jika pada lokasi tertentu terlalu berisiko jika menyelenggarakan pertemuan secara luring, maka kegiatan secara daring harus diupayakan, diantaranya:

(1) Edukasi melalui grup chat dengan memberikan materi infografis/videografis dan pemberian motivasi dan konsultasi secara berkala.

(2) Dalam skala yang lebih besar, mahasiswa dapat menginisiasi pertemuan daring melalui platform virtual meeting seperti zoom dan lain-lain untuk melakukan penyuluhan kepada kelompok sasaran maupun berkoordinasi dengan TPPS tingkat desa ataupun dengan TPK. Penggunaan media ini harus menyesuaikan dengan tingkat penguasaan masyarakat akan teknologi informasi.

2.) Penguatan dan Pendampingan Kader

Berdasarkan Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan, telah dibentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader TP PKK dan kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada calon pengantin atau calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan *surveilans* keluarga beresiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor resiko stunting.

Dalam pelaksanaan di lapangan, mahasiswa akan melakukan kolaborasi serta penguatan koordinasi bersama dengan TPK untuk memastikan telah dilakukan pendampingan kepada kelompok sasaran. Pada prinsipnya, terdapat tiga hal pokok dalam hal kolaborasi mahasiswa dengan TPK yaitu:

- a) Memastikan semua sasaran terdata
- b) Memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan, dan
- c) Memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi program pendampingan.

3.) Pendampingan Dapur Sehat Atasi Stunting

Secara umum, tujuan dari kegiatan DASHAT bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui optimalisasi sumber daya pangan lokal dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan. Secara khusus, DASHAT bertujuan untuk:

- a) Menyediakan sumber pangan sehat dan padat gizi untuk masyarakat, khususnya keluarga resiko stunting, yaitu keluarga yang memiliki anak bayi dan balita, ibu hamil, ibu menyusui dan calon pasangan usia subur atau calon pengantin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mengolah dan mendistribusikan makanan tambahan bernutrisi seimbang kepada keluarga beresiko stunting.
- c) Memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pangan sehat bergizi berbasis sumber daya lokal.
- d) Memberikan KIE gizi dan pelatihan kepada keluarga beresiko stunting untuk pencegahan dan penanganan stunting dan penyiapan generasi emas.
- e) Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada kelompok usaha keluarga atau masyarakat untuk memproduksi pangan sehat dan padat gizi sesuai dengan kearifan lokal.
- f) Mendorong munculnya kelompok usaha keluarga dan masyarakat yang berkelanjutan di tingkat lokal, dengan tetap memprioritaskan tujuan mendukung pencegahan stunting dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Bentuk pendampingan dari kegiatan DASHAT ini diantaranya:

- a) Pemahaman masalah stunting. Pengetahuan tentang apa, penyebab, dan cara mencegah stunting.
- b) Kebutuhan gizi. Pengetahuan terkait zat-zat gizi, gizi seimbang, takaran kebutuhan gizi sesuai siklus kehidupan.
- c) Pengenalan sumber pangan lokal di sekitar desa dan kecamatan.
- d) Keterampilan menyusun menu makanan sehat dan bergizi seimbang serta bervariasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Proses produksi dan pengemasan. Pengetahuan tentang bagaimana memproduksi (memasak/mengolah) makanan sehat dan bergizi seimbang, termasuk mengemas bahan makanan dengan metode yang memenuhi standar kesehatan dan gizi.
- f) Proses distribusi dan pemasaran. Pengetahuan dan keterampilan dalam upaya distribusi dan pemasaran dengan menggunakan konsep 4P Ragam Pemasaran.
- g) Administrasi pengelolaan DASHAT. Pengetahuan dan keterampilan dalam pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DASHAT, mulai dari buku peserta DASHAT, buku kegiatan, buku kas, buku inventaris dan buku produksi serta format pelaporan kegiatan bulanan dan laporan keuangan bulanan.
- h) Keterampilan komunikasi interpersonal. Pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan KIE, baik melalui kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh DASHAT maupun kegiatan yang dikoordinir oleh pihak lain. (BKKBN 2022a)

### 2.5 Pandangan Islam Terhadap Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam pandangan islam merupakan kebijakan umum yang melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, para ilmuwan dan cendekiawan muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, menekankan kepada pentingnya terpenuhinya pilar *maqashid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*shari'ah* dalam seluruh kebijakan umum yang dilahirkan oleh para pemimpin atau pemerintah islam.

Terdapat enam prinsip utama dalam memperbaiki kinerja kebijakan publik dalam perspektif islam, diantaranya:

- 1.) Ketuhanan (*Ilahiah*)
- 2.) Kemanusiaan (*Insaniah*)
- 3.) Keseimbangan (*Tawazun*)
- 4.) Keadilan (*Al- 'Adalah*)
- 5.) Pelayanan (*Al-Khadimah*)
- 6.) Keteladanan (*Uswah Al-Hasanah*) (Sudarsa 2022)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْءَاخِرِ ؕ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An Nisa: 59). (Tafsirweb n.d.)*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surat An-Nisa: 59, Allah Swt. Menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan yang ketiga setelah ketaatan pada Allah Swt. Dan Rasul-Nya. Tetapi, untuk pemimpin disini tidak datang dengan lafadh perintah “taatilah” karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah Swt. Dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt., maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat kepada mereka. (Syariah 2019)

Ketaatan kepada Allah Swt., ketaatan kepada Nabi dan kepada para pemimpin kaum muslimin dari kalangan pemerintah maupun dari ulama bersifat wajib. Karena patuh kepada Nabi termasuk ketaatan kepada Allah Swt., dan patuh kepada pemimpin termasuk taat kepada Nabi. Rasulullah saw bersabda, *“Barang siapa yang taat kepada diriku, maka dia telah taat kepada Allah. Siapapun yang patuh kepada pemimpinku, maka telah patuh kepada diriku. Barang siapa berbuat durhaka kepadaku, maka telah durhaka kepada Allah; dan barang siapa berbuat durhaka pada pemimpin, maka telah berbuat durhaka kepada diriku.”* (Tafsirweb n.d.)

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai tinjauan pustaka untuk menjadi bahan referensi dan penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai perbandingan dan acuan terhadap penelitian ini, diantaranya yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Nama Peneliti	Judul	Teori	Hasil	Perbedaan
1.	Novela Lestari, Hasim As'Ari	Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak (Studi Pada Kawasan Objek Wisata, Pasar Tradisional dan Kantor Pemerintah)	Teori implementasi <i>MSN-Approach</i> dari Yulianto Kadji (2015)	Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak belum berjalan optimal. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu sosialisasi yang belum menyeluruh, hadirnya pedagang kaki lima yang tidak tertib, tidak ada pemberian sanksi bagi pelanggar, dan kebiasaan masyarakat yang sulit diubah.	Penelitian ini menggunakan teori implementasi <i>MSN-Approach</i> dalam menganalisa implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Sedangkan penulis menggunakan teori implementasi <i>MSN-Approach</i> dalam menganalisa implementasi program Mahasiswa Peduli Stunting di Kota Pekanbaru.
2.	M. Daimul Abror dan Berlian Tyasotyanning-rum	<i>MSN-Approach</i> Dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana	Penelitian ini menggunakan landasan teori model <i>MSN-Implementasi Kebijakan Publik</i> yang	Dalam perspektif <i>mentality approach</i> aparat pemerintah desa sudah mengarah pada	Penelitian ini menggunakan teori implementasi <i>MSN-Approach</i> dalam menganalisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Desa di Desa Lambangkuni -ng Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk</p>	<p>menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu <i>mentality approach, system approach, dan networking approach</i></p>	<p>adanya sikap peduli terhadap derita yang dialami warganya, perilaku yang penuh tanggung jawab dengan terus mengawal warganya yang sesuai kriteria agar mendapatkan haknya secara penuh dan BLT DD tersalurkan secara tepat baik dari segi sasaran maupun waktunya. Perspektif <i>system approach</i> proses penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah sesuai dengan regulasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa, <i>networking approach</i> sudah berjalan baik kecuali pada aspek</p>	<p>implementasi kebijakan BLT Dana Desa di desa Lambangkuning. Sedangkan penulis menggunakan teori implementasi <i>MSN-Approach</i> dalam menganalisa implementasi program Mahasiswa Peduli Stunting di Kota Pekanbaru.</p>
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Melsy Oktary, Hasim As'ari	Implementasi Kebijakan Vaksinasi Dalam Tinjauan <i>MSN Approach</i> (Analisis <i>System Approach</i> Pada Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021)	Teori implementasi <i>MSN-Approach</i> dari Yulianto Kadji (2015)	kemitraan strategis Berdasarkan <i>System-Approach</i> menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi telah berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan dan penolakan yaitu masih terdapat lansia yang belum mendapatkan vaksin, stok vaksin yang terbatas, terjadinya antrian panjang pada pelaksanaan vaksin.	Penelitian ini menggunakan teori implementasi <i>System-Approach</i> dalam menganalisa implementasi pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Sedangkan penulis menggunakan teori implementasi <i>MSN-Approach</i> dalam menganalisa implementasi program Mahasiswa Peduli Stunting di Kota Pekanbaru
4.	Mutia Mahendra dan Zulkarnaini	Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No. 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan	Teori implementasi <i>MSN-Approach</i> dari Yulianto Kadji (2015)	Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan pengelolaan pelayanan informasi dan	Penelitian ini menggunakan teori <i>MSN-Approach</i> untuk mengetahui implementasi kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru		dokumentasi di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru berdasarkan indikator <i>MSN-Approach</i> belum berjalan secara optimal. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakannya yaitu <i>responsibility, facility</i> , dan sosialisasi.	pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut, sedangkan penulis menggunakan teori <i>MSN-Approach</i> untuk mengetahui implementasi program mahasiswa peduli stunting dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi program tersebut
5.	Resa Septia Ningsih, Dewi Rostyaningsih, Hesti Lestari	Analisis <i>Networking</i> Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak (Peraturan Daerah Kota Semarang	Pendekatan MSN dengan elemen jaringan dari Yulianto Kadji (2015)	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dinamika sub unsur kemitraan strategis, sinergi, dan simbiosis mutualisme.	Penelitian ini menggunakan pendekatan MSN dengan elemen jaringan saja, sedangkan penulis menggunakan teori <i>MSN-Approach</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang)		Jaringan kerja sama antar aktor tercermin dari belum optimalnya konten transparansi hubungan kerja sama.	secara keseluruhan.
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

## 2.7 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dijelaskan diatas masih bersifat abstrak, oleh sebab itu agar tercapainya kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis akan memasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada tinjauan pustaka.

Definisi konsep adalah batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikut, dimaksud agar dapat memberikan arah dalam penulisan bagian berikut, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.
2. Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang mempunyai dampak dan pengaruh tertentu terhadap banyak orang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Mentality-Approach* adalah pendekatan yang melihat sejauh mana produk kebijakan itu dapat merubah perilaku dari aktor kebijakan. *System-Approach* adalah suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. *Networking-Approach* adalah pendekatan yang melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.
4. Program Mahasiswa Peduli Stunting atau program Mahasiswa Penting adalah program inovasi kemahasiswaan yang bertujuan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di berbagai daerah melalui pendampingan kepada keluarga atau anak yang beresiko stunting.


**2.8 Konsep Operasional**

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1.	<i>MSN-Approach</i>	1. <i>Mentality-Approach</i>	1. Sikap pemerintah 2. Perilaku pemerintah 3. Tanggung jawab pemerintah
		2. <i>System-Approach</i>	1. Sistem regulasi 2. Sistem nilai budaya 3. Sistem struktur dan fungsi organisasi
		3. <i>Networking-Approach</i>	1. Kemitraan strategis 2. Sinergitas 3. Simbiosis mutualisme

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Kerangka Berpikir



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru khususnya pada wilayah Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani. Pemilihan lokasi di Kota Pekanbaru dan waktu penelitian yang dilaksanakan yaitu pada bulan September 2023 hingga selesai.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik itu satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, serta gambar.

Adapun sumber data menurut Sugiyono (2016) yang peneliti perlukan adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari BKKBN Provinsi Riau, Mahasiswa/i KKN Universitas Riau tahun 2022 dan 2023, dan keluarga beresiko stunting yang berasal dari Kota Pekanbaru.

### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang biasanya akan dilakukan melalui perantara orang lain atau melalui dokumen seperti artikel, buku, laporan-laporan, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer. (Sugiyono 2016) Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari artikel yang berkaitan dengan kebijakan publik serta implementasinya dan model kebijakan *MSN-Approach*. Selain itu penulis juga mengambil data dari buku saku mahasiswa peduli stunting yang diakses langsung dari web resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Perwakilan Provinsi Riau.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rekaman wawancara merupakan kumpulan informasi yang digali melalui tanya jawab lisan dan percakapan sehari-hari. Terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dipandu oleh kisi-kisi pertanyaan tertulis yang disediakan sebelum wawancara dilakukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak direncanakan, topik pembicaraan bersifat bebas, dapat terjadi kapan dan dimana saja, serta pertanyaan bersifat spontan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara wawancara terstruktur. Dimana pada awalnya penulis akan menyiapkan draft wawancara yang nantinya akan ditanyakan langsung kepada informan penelitian atau narasumber yaitu dari pihak BKKBN. Setelah itu penulis akan melakukan wawancara kepada pihak LPPM Universitas Riau dan mahasiswa/i KKN Universitas Riau untuk mendapatkan informasi mengenai program mahasiswa peduli stunting yang telah mereka laksanakan ketika KKN tahun 2022 dan 2023. Kemudian penulis akan melakukan wawancara kepada keluarga yang beresiko stunting untuk mengetahui pandangan mereka mengenai program mahasiswa peduli stunting.

**b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah catatan yang bersifat pribadi seperti buku harian, surat-surat, atau catatan lapangan. (Syamsudin 2014) Pada penelitian ini, penulis akan mengambil dokumentasi dari pelaksanaan wawancara yang telah dilakukan dan mengambil data dari mahasiswa/i KKN Universitas Riau pada saat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan program mahasiswa peduli stunting, dimana data tersebut berupa dokumentasi atau foto-foto pada saat melaksanakan program tersebut.

#### c. Observasi

Observasi adalah aktivitas mencatat suatu gejala atau peristiwa dengan bantuan alat atau instrumen untuk merekam dan mencatatnya guna tujuan ilmiah atau tujuan lainnya. (Syamsudin 2014) Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi tentang Implementasi Program Mahasiswa Peduli Stunting (Penting) Melalui Model Kebijakan *MSN-Approach* di Kota Pekanbaru.

#### 3.5 Teknik Sampling

Teknik sampling pada penelitian empirik merupakan sebuah proses pemilihan atau penentuan sampel. Secara konvensional, konsep sampel atau contoh menunjuk kepada bagian dari populasi. Akan tetapi, didalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi, melainkan lebih dominan kepada representasi terhadap fenomena sosial. Informasi maupun data harus ditelusuri dengan baik dan seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hal tersebut dapat membantu penulis dalam mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh. (Bungin 2012)

Sugiyono mengatakan dalam bukunya bahwa didalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pertimbangan tertentu, contohnya yaitu dimana informan atau orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan. (Sugiyono 2009) Dalam prosedur sampling, hal yang paling penting adalah tentang bagaimana cara menentukan informan kunci atau *key informan* atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Dalam hal ini, informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau mempunyai tujuan yaitu dengan *purposive sampling*.(Bungin 2012)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Hal tersebut dikarenakan penulis merasa sampel yang diambil harus tertuju kepada orang yang paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui tentang bagaimana implementasi program mahasiswa peduli stunting jika dilihat melalui model kebijakan *MSN-Approach* yang ada di Kota Pekanbaru.

### 3.6 Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, yang akan menjadi instrumen penelitian adalah peneliti atau penulis itu sendiri. Penulis kualitatif berperan sebagai *human instrumen* yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, serta membuat kesimpulan atas semuanya. Selain itu, terdapat pula instrumen lain yang berfungsi untuk melengkapi data-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data serta membandingkan dengan data yang telah didapatkan melalui wawancara dan observasi. (Sugiyono 2009)

### 3.7 Validitas Data

Validitas data didalam penelitian kualitatif berperan sebagai usaha dalam rangka meningkatkan derajat kepercayaan data. Dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah baik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak dapat terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Pada penelitian kualitatif, validitas data yang digunakan adalah triangulasi data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. (Moleong 2005) Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan untuk menguji keabsahan data dan informasi yang tidak dapat dilakukan dengan alat-alat statistik. Begitu juga dengan materi kebenaran yang tidak diuji berdasarkan kebenaran alat, sehingga substansi kebenaran tergantung kepada kebenaran intersubjektif. Oleh sebab itu, sesuatu dapat dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran *stakeholder*. (Bungin 2012) Dalam penelitian ini metode triangulasi yang digunakan oleh penulis adalah pemeriksaan melalui sumber dengan cara membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biken, analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari, menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong 2005) Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama berada di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum penulis terjun ke lapangan, dan berlangsung terus menerus hingga penulisan hasil penelitian. (Sugiyono 2009)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif menurut Miles dan Hubberman. Miles dan Hubberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dibawah ini merupakan teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Hubberman:

#### a. Pengumpulan Data

Langkah pertama yaitu dimulai dengan menggali data dari berbagai macam sumber, yaitu dengan cara wawancara, pengamatan, yang kemudian akan dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen resmi, dokumen pribadi, foto, gambar, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### b. Reduksi Data

Dalam hal ini, reduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila dibutuhkan.

#### c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahapan selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang dapat dipercaya. (Sugiyono 2009)

**3.9 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian merupakan subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Informan dari penelitian ini adalah:

**Tabel 3.9.1 Informan Penelitian**

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Staff BKKBN Prov. Riau	1
2.	Mahasiswa/i KKN Universitas Riau Th. 2021	2
3.	Masyarakat Kel. Air Putih, Kec. Tuah Madani	3
4.	Staff Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau	1
5.	Staff DPPKB Kota Pekanbaru	1
6.	Pengelola Kampung KB Kel. Air Putih	1

*Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2024*

**3.10 Teknik Analisis Data**

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan, paparan sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Sedangkan penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maksudnya. Dan penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik itu saat pengumpulan data ataupun setelah pengumpulan data.

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang sifatnya khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian akan dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, atau definisi yang bersifat general. Jadi penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan pengumpulan data dan selanjutnya akan mengembangkan suatu teori dari data tersebut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru awalnya dikenal dengan sebutan “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut dengan Batin. Daerah Senapelan terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring berjalannya waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) telah diperbaharui pada tanggal 9 April 1689, dan dalam perjanjian tersebut Belanda diberikan hak yang lebih luas. Terdapat monopoli dan pembebasan cukai terhadap beberapa barang dagangan. Di daerah Petapahan yang saat itu sangat maju, Belanda juga telah mendirikan Loji.

Kapal-kapal Belanda berhenti di Senapelan karena mereka tidak dapat masuk ke Petapahan, dan perjalanan ke Petapahan kemudian dilakukan dengan menggunakan perahu kecil. Dengan demikian, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penyimpanan berbagai barang perdagangan baik yang dibawa dari luar ke pedalaman, maupun yang dibawa dari pedalaman ke luar seperti bahan tambang emas, timah, kerajinan kayu, dan hasil hutan lainnya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Payung Sekaki / Senapelan sangat penting dalam perdagangan. Perkampungan Senapelan berada di posisi silang antara pedalaman Tapung, pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal tersebut karena lokasinya yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang. Selain itu, karena lokasinya yang strategis dan berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan yang penting, hal ini mendorong pembangunan jalur darat melalui Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga Senapelan.

Kerajaan Siak Sri Indra Pura sangat erat kaitannya dengan perkembangan Senapelan. Ketika Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istana Kampung Bukit, yang diperkirakan terletak di sekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berusaha mendirikan pekan atau pasar di Senapelan, tetapi tidak berhasil. Putra Raja Muda Muhammad Ali, dan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah kemudian melanjutkan usaha tersebut, meskipun lokasi pasar sekarang beralih ke sekitar Pelabuhan Pekanbaru.

Menurut catatan Imam Suhil Siak, Senapelan, yang kemudian dikenal sebagai Pekanbaru, secara resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 dibawah pemerintahan Sultan Yahya dan kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah pergi, Datuk Bandar bertanggung jawab atas Senapelan dengan bantuan empat Datuk besar: Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak, dan Datuk Bandar memiliki seluruh kekuasaan pemerintahan.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.1.2 Sejarah Kota Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau

Kota Pekanbaru diubah menjadi Kota Praja Pekanbaru dan ditetapkan sebagai Daerah Otonomi dengan nama Harminte (Kota Baru) pada 17 Mei 1956.

Selain itu, pada tahun 1958, Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, mulai menetapkan ibu kota Provinsi Riau secara permanen. Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau sebelumnya ditunjuk sebagai ibu kota provinsi untuk waktu singkat. Dalam hal ini, Gubernur Riau telah dihubungi melalui surat kawat oleh Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 30 Agustus 1958 dengan Nomor Sekr. 15/15/6.

Badan Penasehat meminta Gubernur untuk membentuk panitia khusus untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut. Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58, panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau terbentuk.

Panitia tersebut telah melakukan perjalanan ke seluruh wilayah Riau untuk meminta pendapat orang-orang penting di masyarakat, serta para penguasa yang bertanggung jawab atas Perang Riau Daratan dan Kepulauan. Kota Pekanbaru dipilih sebagai ibukota Provinsi Riau berdasarkan angket langsung yang diadakan oleh panitia. Keputusan ini segera diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada 20 Januari 1959, dikeluarkan Surat Keputusan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dan memberikan status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru akan memengaruhi semua departemen, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental untuk melaksanakan keputusan tersebut. Dibentuk suatu lembaga di Pekanbaru yang dipimpin oleh Letkol. Kaharuddin Nasution, Penguasa Perang Riau Daratan. Sejak saat itu, pembangunan Kota Pekanbaru mulai dimulai, terutama dengan menyiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat untuk memungkinkan pemindahan kantor dan staf dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan dilakukan secara bersamaan, perubahan struktur pemerintahan daerah yang diatur oleh Panpres No. 6/1959 sekaligus dilaksanakan.

Dilantik pada tanggal 6 Januari 1960, Letkol Kaharuddin Nasution menggantikan Mr. S. M. Amin sebagai gubernur Provinsi Riau. Karena Kota Pekanbaru memiliki gedung representatif, gedung sekolah Pei Ing digunakan untuk upacara tersebut.

#### 4.1.3 Visi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru pada tahun 2021 sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.1 Tahun 2021 yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih dari tahun 2017 hingga 2022 telah menetapkan Visi Antara, “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madani”, untuk lima tahun kepemimpinannya. Visi ini dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian visi kota Pekanbaru tahun 2021.

Telah ditetapkan lima misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 untuk mencapai visi tersebut, dengan mempertimbangkan masalah dan tantangan saat ini, serta peluang yang tersedia.

Misi-misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi;
- 2) Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya Melayu;
- 3) Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik;
- 4) Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan, dan industri (olahan dan MICE);
- 5) Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (Liveable City) dan ramah lingkungan (Green City)

#### 4.1.4 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

##### a.) Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $\pm 62,96 \text{ Km}^2$  menjadi  $\pm 446,50 \text{ Km}^2$ , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah  $632,26 \text{ Km}^2$ .

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. (Riau 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.1.4.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (Km <sup>2</sup> /sq.Km)
1.	Payung Sekaki	Labuh Baru Barat	35,55
2.	Tuahmadani	Tuahmadani	29,84
3.	Binawidya	Simpang Baru	36,59
4.	Bukit Raya	Simpang Tiga	22,05
5.	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	29,74
6.	Tenayan Raya	Sialang Sakti	114,40
7.	Kulim	Mentangor	56,87
8.	Limapuluh	Rintis	4,04
9.	Sail	Cinta Raja	3,26
10.	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2,26
11.	Sukajadi	Pulau Karam	3,76
12.	Senapelan	Kampung Bandar	6,65
13.	Rumbai	Meranti Pandak	61,86
14.	Rumbai Barat	Maharani	86,01
15.	Rumbai Timur	Limbungan	138,31
<b>Pekanbaru</b>			<b>632,26</b>

Sumber : Kementerian Dalam Negeri (Kota Pekanbaru Dalam Angka 2023) (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2023)

## 4.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

### 4.2.1 Visi dan Misi

Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut mengandung pengertian:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1.) Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2.26 pada tahun 2020 sampai dengan 2.1 pada tahun 2024.
- 2.) Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan bonus demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
- 3.) Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KBKR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.
- 4.) Pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

- 1.) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
- 2.) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3.) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
- 4.) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerja sama global.
- 5.) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
- 6.) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia aparatur. (BKKBN 2020)

#### 4.2.2 Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Pasal 3, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

Kewenangan BKKBN Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Nasional dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
5. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
7. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
8. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN.
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN.
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN.
11. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

#### 4.2.3 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2010 pasal 4, BKKBN Provinsi Riau terdiri atas:

##### 1. Kepala

Pemimpin BKKBN atau kepala BKKBN mempunyai tugas memimpin BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN.

##### 2. Sekretaris Utama

Sekretaris utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN. Sekretariat utama dipimpin oleh sekretaris utama. Sekretariat utama mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKKBN. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris utama menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan BKKBN.
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BKKBN.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BKKBN.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan dukungan masyarakat.
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKKBN.

### 3. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

Deputi bidang pengendalian penduduk adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang pengendalian penduduk yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKKBN. Bidang pengendalian penduduk meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan kebijakan, dan analisis dampak mengenai kependudukan serta kerja sama pendidikan kependudukan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Deputi bidang pengendalian penduduk dipimpin oleh deputi. Deputi bidang pengendalian penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk. Dalam melaksanakan tugasnya, deputi bidang pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk.
  - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk.
  - e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk.
4. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKKBN.

Deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dipimpin oleh deputi. Deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Dalam melaksanakan tugasnya, deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi menyelenggarakan fungsi:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

#### 5. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKKBN. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga meliputi upaya pemberian akses informasi, konseling, pembinaan, bimbingan, dan pemberian pelayanan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan ketahanan keluarga.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
  - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
  - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
  - e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
6. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKKBN.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Advokasi, Penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- b. Pelaksanaan teknis dibidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

7. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan pengembangan adalah unsur pelaksana sebagaimana tugas dan fungsi BKKBN di Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya, deputi bidang pelatihan, penelitian, dan pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

8. Inspektorat Utama

Inspektorat utama adalah unsur pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN. Inspektorat utama dipimpin oleh inspektur utama. Inspektorat utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKKBN. Dalam melaksanakan tugasnya, inspektorat utama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BKKBN.
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BKKBN terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BKKBN.
- d. Penyusun laporan hasil pengawasan di lingkungan BKKBN.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat utama. (Perpres RI 2010)

### 4.3 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Pekanbaru

#### 4.3.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru melaksanakan tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan tugas pembantuan lainnya.

Dinas merupakan unsur pelaksana bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Pembangunan Keluarga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

##### A. Tugas

Tugas pokok Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

##### B. Fungsi

Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- 4) Pengelolaan data dan informasi keluarga;
- 5) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 6) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi dari sekretariat yaitu:

- 1) Merencanakan kegiatan pada sekretariat dalam hal penyusunan program, administrasi dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai pedoman kerja;
- 2) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan pedoman membuat keputusan;
- 3) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup sekretariat supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan;
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program Dinas dengan semua bidang supaya didapat program kerja yang baik dan efektif dan mampu mengakomodasi semua keperluan dan kegiatan Dinas;
- 6) Menyelenggarakan administrasi umum Dinas berupa pengaturan surat menyurat, penyusunan peraturan-peraturan dan ketatausahaan lainnya agar dipenuhinya tertib administrasi;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera untuk mengetahui tingkat keberhasilannya;
- 8) Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara atau pemerintah dan mengawasi pemakaiannya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
- 9) Menyelenggarakan administrasi keuangan Dinas untuk dicapainya tertib administrasi keuangan dan pemakaian keuangan negara yang efektif dan efisien;
- 10) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Membuat laporan kegiatan sekretariat dan laporan kegiatan Dinas baik bulanan maupun tahunan secara periodik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai rincian tugas:

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten/kota;
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- 8) Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas:

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- 4) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten/kota;
- 5) Pelaksanaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di kabupaten/kota;
- 6) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di kabupaten/kota;
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Berencana;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- 10) Pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dan daerah di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 2) Pelaksanaan NSPK di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- 7) Pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan penggerakan, membawahi:
  - a. Koordinator Advokasi dan Penggerakan;
  - b. Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
  - c. Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- 4) Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
  - a. Koordinator Distribusi Alokasi;
  - b. Koordinator Jaminan Pelayanan KB;
  - c. Koordinator Pembinaan Kesertaan KB;
- 5) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
  - a. Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  - b. Koordinator Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Koordinator Bina Ketahanan Remaja.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA PEKANBARU



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **4.4 Kampung KB Kel. Air Putih Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru**

##### **A. Visi**

Mewujudkan keluarga berkualitas melalui program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dengan adanya rumah data dapat melihat perkembangan program KKBPK. Adapun makna yang terkandung dalam visi ini adalah:

1. Keluarga, dalam arti unit terkecil dalam masyarakat;
2. Berkualitas, dalam arti bahwa dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga secara utuh dan terencana meliputi aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan psikologi.

##### **B. Misi**

1. Mensukseskan program KKBPK dan Kesehatan Reproduksi;
2. Mengembangkan kemitraan dengan lintas sektor melalui POKTAN yang ada dan berwawasan kependudukan;
3. Membangun Keluarga Berkualitas menuju Pekanbaru Kota Madani.

##### **C. Tujuan**

1. Tujuan Umum:
  - a. Untuk meningkatkan kualitas penduduk dan masyarakat di Kampung KB melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas;
  - b. Untuk melihat tingkat keberhasilan program KKBPK dilini lapangan.
2. Tujuan Khusus:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non-pemerintah dan pihak swasta untuk mensukseskan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
- c. Meningkatkan peserta KB aktif modern di masyarakat;
- d. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui Tribina BKB, BKR, BKL serta PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera);
- e. Meningkatkan peran serta wanita dalam peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (PPKS);
- f. Meningkatkan kualitas penduduk usia sekolah;
- g. Menurunkan angka kelahiran.

#### D. Batas dan Luas Wilayah

Kelurahan Air Putih secara resmi mulai berjalan sejak dilantiknya Lurah Air Putih oleh Walikota Pekanbaru tanggal 5 Januari 2017 dengan luas wilayah 6,42 Km<sup>2</sup>. Kelurahan Air Putih merupakan Kelurahan yang berada di baratnya Kecamatan Tampan dan berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Adapun batas-batas Kelurahan Air Putih adalah:

1. Sebelah Utara: Desa Karya Indah Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan: Jalan Sepakat / Kelurahan Tuah Madani
3. Sebelah Barat: Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sebelah Timur: Jalan Garuda Sakti / Kelurahan Bina Widya dan Kelurahan Simpang Baru

Secara administratif Kelurahan Air Putih terbagi menjadi 62 RT dan 10 RW yang masing-masing RT dikepalai oleh pejabat RT yang disebut dengan ketua RT. (BKKBN n.d.)

#### E. Demografi Kampung Keluarga Berencana

Berdasarkan hasil pemutakhiran data Keluarga tahun 2021 bahwa jumlah penduduk Kelurahan Air Putih tercatat sebanyak 19.330 jiwa yang terdiri dari 9784 jiwa laki-laki dan 9546 jiwa perempuan. Disisi lain, jumlah kepala keluarga 4946 KK, jika dirinci berdasarkan tingkat kesejahteraannya adalah Pra sejahtera 0 KK, Keluarga Sejahtera I 939 KK, Keluarga Sejahtera II 1119 KK, serta Keluarga Sejahtera III dan III Plus sebanyak 2888 KK. Selanjutnya dalam bidang Keluarga Berencana jumlah peserta KB aktif di Kelurahan Air Putih sampai dengan Desember 2022 tercatat sebanyak 2135 (58,37 %) dari total PUS (Pasangan Usia Subur) sebanyak 3658, dengan kualitas penggunaan kontrasepsi masih didominasi oleh penggunaan kontrasepsi sederhana, penggunaan kontrasepsi jangka panjang hanya 19,25 % dari total peserta KB aktif 2135. (BKKBN n.d.)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan program mahasiswa peduli stunting telah terlaksana dengan baik jika dilihat melalui model kebijakan *MSN-Approach*. Pada pendekatan mentalitas, ketiga sub indikator telah terlaksana dengan baik dalam program mahasiswa peduli ini, akan tetapi dalam aspek tanggung jawab pemerintah masih kurangnya komunikasi antara BKKBN, LPPM Universitas Riau dan Mahasiswa/i Kukerta mengenai Buku Pegangan yang menjadi prosedur dari program mahasiswa peduli stunting. Selanjutnya dalam hal pendekatan sistem, secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik dilihat dari adanya layanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan, kegotong royongan yang aktif, dan interaksi yang baik antar pelaksana kegiatan sosialisasi dan masyarakat sebagai peserta sosialisasi.

Pada aspek pendekatan jejaring kerja sama, program sosialisasi stunting ini telah berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya kerja sama internal yang produktif antara BKKBN, LPPM Universitas Riau, DPPKB, Kampung KB Kel. Air Putih, Mahasiswa/i Kukerta serta masyarakat. Selain itu dari program sosialisasi ini dapat menguntungkan banyak pihak.

Sosialisasi tentang stunting yang merupakan wujud dari program mahasiswa peduli stunting memiliki beberapa faktor penghambat jika dilihat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui model kebijakan *MSN-Approach*, yaitu pada aspek pendekatan mentalitas, dimana minimnya alokasi anggaran terbukti menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan program mahasiswa peduli stunting. Keterbatasan anggaran ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap efektivitas dan kelancaran program tersebut apabila tidak segera diatasi. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pelaksanaan program ini terlihat masih minim. Terdapat kekurangan partisipasi sektor swasta, seperti Unit Kecil Menengah yang bergerak dalam bidang obat-obatan, produksi buah-buahan, dan vitamin yang dapat berperan dalam mendukung sosialisasi program mahasiswa peduli stunting untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

### 6.2 Saran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan dalam rangka meningkatkan program mahasiswa peduli stunting untuk menjadi lebih baik kedepannya, maka penulis memberikan saran untuk mendukung peningkatan program tersebut jika dilihat dari model kebijakan *MSN-Approach*. Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam hal ini adalah:

1. Pemerintah, sektor swasta, dan pihak terkait perlu meningkatkan dukungan finansial agar program memiliki anggaran yang optimal, yang memungkinkan pelaksanaan lebih efektif dan luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Disarankan agar Buku Pegangan tentang Mahasiswa Peduli Stunting dapat dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang bersangkutan supaya program mahasiswa penting dapat berjalan dengan lebih terarah.
3. Disarankan pihak terkait untuk melakukan evaluasi periodik terhadap program untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kendala, khususnya terkait pembiayaan dan tanggung jawab pemerintah.
4. Melibatkan pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam pencegahan stunting. Contohnya seperti pelaku usaha buah dan sayur, vitamin dan lainnya.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi & Gruntur. 2021. *Analisis Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. 2023. *Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2023*. BPS-Statistics of Pekanbaru Municipality. Pekanbaru: BPS-Statistics of Pekanbaru Municipality. <https://pekanbarukota.bps.go.id/>.
- BKKBN. n.d. "Profil Kampung KB Tunas Harapan." Kampungkb.Bkkbn.Go.Id. Accessed January 20, 2024. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/11282/kampung-kb-tunas-harapan>.
- . 2020. "Rencana Strategis BKKBN 2020-2024," 11–62.
- BKKBN, Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan. 2022a. *Buku Pegangan Seri 1 Mahasiswa Peduli Stunting (Mahasiswa Penting)*. Edited by Sofyan Zakaria Usran Masahere. Jakarta: Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan - BKKBN.
- . 2022b. *Petunjuk Pelaksanaan Program Mahasiswa Penting (Peduli Stunting)*.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Campbell, John, Craig McDonald, and Tsholofelo Sethibe. 2010. "Public and Private Sector It Governance: Identifying Contextual Differences." *Australasian Journal of Information Systems* 16 (2): 5–18. <https://doi.org/10.3127/ajis.v16i2.538>.
- Cristianingsih, E. 2018. "Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung." *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 12 (2): 1–14. <http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/329>.
- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. 2021. "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6 (1): 83–88. <https://doi.org/10.29210/3003906000>.
- Ernesto Dos Santos, Aresyama Hein Temmar. 2020. "Kebijakan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Potensi Keunggulan Kopi."



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Journal AdBisPower - STIA Saumlaki* 1 (2): 77–92.

Fauzi, Arief Rachmat, Dodit Rachmadi Slamet, Ratih Utami, and Syahrifan Patadjenu. 2022. “Peningkatan Layanan Kependudukan Dan Catatan Sipil Yang Inklusif Melalui Optimalisasi Fasilitas Penyandang Disabilitas Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4 (1): 867–92. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i1.83>.

Fitriani, Barangkau, Masrah Hasan, Ruslang, Eka Hardianti, Khaeria, Resti Oktavia, and Selpiana. 2022. “Cegah Stunting Itu Penting!” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JurDikMas) Sosiosaintifik* 4 (2): 63–67. <https://doi.org/10.54339/jurdikmas.v4i2.417>.

Fitriyati, Laeli, Rizki Listiyaningsih, Ria Puspitasari, Ria Arumsari, and Lia Mulyani. 2022. “Penyuluhan Tentang Vaksinasi Covid-19 Dan Stunting Di Posyandu Kenanga, Desa Gunungmujil, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen.” *Jurnal EMPATI (Edukasi Masyarakat, Pengabdian Dan Bakti)* 3 (2): 17. <https://doi.org/10.26753/empati.v3i2.764>.

Foundation, Tanoto. n.d. “Pencegahan Stunting.” Sigap.Tanotofoundation.Org. Accessed June 7, 2023. <https://sigap.tanotofoundation.org/p/pencegahan-stunting/>.

Helianny, Ina. 2019. “Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi.” *Jurnal Ilmu Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 4 (1): 31–44. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Hidayat, Bachtari Alam, and Putri Erlyn. 2021. “Stunting and Poverty Management Strategies in the Palembang City, Indonesia.” *Randwick International of Social Science (RISS) Journal* 2 (2): 86–99. <https://doi.org/10.47175/rissj.v2i2.218>.

Ibrahim, Iskandar. 2020. “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Dengilo Kabupaten



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pohuwato.” *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14 (1): 113–37. <http://sim.ihdn.ac.id/app-assets/repo/repo-dosen-092006103006-57.pdf>.

Imanuel Hadi, Nataniel. 2023. “Challenges and Opportunities of Collaborative Governance in Addressing Stunting: Lessons from Papua.” *KnE Social Sciences* 2023: 857–66. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14183>.

Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara Republik. 2023. “Presiden Targetkan Angka Stunting Di Indonesia Turun Hingga 14 Persen Pada 2024.” *Setneg.Go.Id*. 2023. [https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_targetkan\\_angka\\_stunting\\_di\\_indonesia\\_turun\\_hingga\\_14\\_persen\\_pada\\_2024](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_targetkan_angka_stunting_di_indonesia_turun_hingga_14_persen_pada_2024).

Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.

Lestari, Novela. 2022. “Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Siak (Studi Pada Kawasan Objek Wisata, Pasar Tradisional Dan Kantor Pemerintah).” *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8 (1): 43–58. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9213](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9213).

Marwiyah, Siti, Nourma Ulva Kumala Devi, and Mahfudz Jailani. 2022. “Implementasi Program Welijo Peduli Stunting Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Tongas (Studi Pada Desa Sumendi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo).” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6 (3): 10374–79. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3410>.

Melsy Oktary, Hasim As’ari. 2022. “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Dalam Tinjauan MSN Approach.” *Cross-Border* 5 (2): 1338–48.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mursalim, Siti Widharetno. 2017. “Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung.” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14 (1): 126–38. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.1>.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mustanir, Ahmad, and Darmiah Darmiah. 2016. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Politik Profetik* 4 (2): 225–38. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>.
- Mutiara Mahendra, Zulkarnaini. 2021. "Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru." *Cross-Border* 4 (2): 623–36.
- Pemko, Berita. 2022. "Pemko Pekanbaru Targetkan Prevalensi Stunting 6,34 Persen Di 2024." Pekanbaru.Go.Id. 2022. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-targetkan-prevalensi-stunting-634-persen-di-2024#>.
- Perpres RI. 2010. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional." *Basis Data Kemenkumham*, 1–14. <http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/140/Inpres-03-03.pdf>.
- Puryanti, Puryanti, Dian Herdiana, and Tri Darmayanti. 2022. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (Bst) Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Bandarysah Kabupaten Natuna)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6 (2): 3878–89. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3022>.
- Puspita Yazid, Tantri, Rizky Frans, Inowi Rebecca, Lia Azhura, Ezra Novianty, Averroes Mirza, Diva Rachel, David Kriesna, and Olivia Kathleen. 2022. "Pencegahan Stunting Melalui Penyuluhan Dan Pemberian Vitamin A Serta Makanan Tambahan Salad Buah Untuk Balita Di Posyandu Kelurahan Air Putih." *Madaniya* 3 (4): 703–8. <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/268>.
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik* 11 (01): 1–12.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>.

Riau, Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi. 2020. "Pekanbaru.Go.Id."

Pekanbaru.Go.Id. 2020. <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>.

Rifandra Akbari, Hasim As'ari. 2022. "Implementasi Kebijakan Pangan Sehat Dan Bebas Bahan Berbahaya Di Kota Payakumbuh." *Cross-Border* 5 (2): 1279–95.

Rokom. 2023. "Prevalensi Stunting Di Indonesia Turun Ke 21,6% Dari 24,4%."

SehatNegeriku. 2023. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>.

Rusliadi, Rusliadi, Ida Widianingsih, and Rd Ahmad Buchari. 2023. "Public-Private Partnership in the Implementation of Non-Cash Food Assistance Programs in Addressing Poverty , Stunting , and Economic Growth in Takalar Regency , Indonesia." *Preprints.Org*, 1–19. <https://doi.org/10.20944/preprints202304.07>.

Sari, Dyah Wiji Puspita, Apriliani Yulianti Wuriningsih, Nopi Nur Khasanah, and Naila Najihah. 2021. "Peran Kader Peduli Stunting Meningkatkan Optimalisasi Penurunan Risiko Stunting." *NURSCOPE: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan* 7 (1): 45. <https://doi.org/10.30659/nurscope.7.1.45-52>.

Subarsono, A.G. 2011. *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudarsa, Agus Suarman. 2022. "Kebijakan Publik Dalam Perspektif Islam." Djuanda University. 2022. <https://unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam>.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA.

———. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Indonesia: ALFABETA.

Syamsudin, Amir. 2014. "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini." *Jurnal*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pendidikan Anak* 3 (1): 403–13. <https://doi.org/10.21831/jpa.v3i1.2882>.

Syariah. 2019. “Sikap Terhadap Pemimpin Menurut Ajaran Islam.” Nuonline. 2019. <https://islam.nu.or.id/syariah/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam-rGxC6>.

Tafsirweb. n.d. “Surat An-Nisa Ayat 59.” Tafsirweb.Com. Accessed June 16, 2023. <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>.

unri news. 2022. “Mahasiwa ‘PENTING’ Ada Di Kukerta UNRI.” 2022. <https://unri.ac.id/en/ada-di-kukerta-unri/>.

Yerin Audri Asmono, Achluddin Ibnu Rochim, Bambang Kusbandrijo. 2022. “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kelurahan Gebung Surabaya.” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2 (4): 28–36.

Yuliah, Elih. 2020. “Implementasi Kebijakan Pendidikan.” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30 (2): 129–53.

Zainal, Data Wardana, and Muhammad Cahyadi. 2023. “Collaboration Governance In Development Of Tourism Objects In Kampar Regency Riau Province.” *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 4 (1): 736–44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran 1 :**

**TRANSKRIP WAWANCARA**

**A. Narasumber 1**

**Nama** : Nur  
**Jabatan** : Staff BKKBN  
**Waktu** : 5 Januari 2024  
**Tempat** : Kantor BKKBN Provinsi Riau

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Assalamu'alaikum ibuk, maaf mengganggu waktunya sebentar buk, saya ingin mewawancarai ibuk mengenai program mahasiswa peduli stunting yang dilaksanakan oleh Kukerta Unri buk. Itu awalnya kenapa anak Kukerta Unri bisa ada program tersebut ya buk?	Wa'alaikumussalam, iya dek boleh. Kalau itu karena memang sudah dari awal mahasiswanya sendiri yang minta sama kami untuk dapat mengadakan program itu dek. Jadi sebelum mereka berangkat Kukerta dari kami itu ngasi penyuluhan gitu dek supaya mereka pas Kukerta ada bekal yang nantinya akan disampaikan ke masyarakat. Mereka termasuk semangat lah tu kemaren minta bantuan ke BKKBN.
2.	Jadi program tersebut baru terlaksana oleh Kukerta Unri karena emang inisiatif dari mahasiswanya sendiri ya buk?	Iyaa dek benar.
3.	Proses dari awal terjadinya program itu gimana ya buk?	Kalau untuk anak Unri kemarin sih ya dari mahasiswanya langsung yang meminta sama kami, terus kami diskusi dengan pihak kampus dan adain penyuluhan sebelum Kukerta. Tujuan kami ngadain penyuluhan itu karna kami maunya yang nantinya akan memberikan materi sosialisasi stunting ke masyarakat itu dari mahasiswanya sendiri jadi mahasiswa juga akan dapat ilmunya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Dari pihak BKKBN nya itu ada anggaran khusus gak buk untuk program ini?	Dari kami tidak ada anggaran khusus, kami lebih serahkan ke Universitas dan orang desa nya saja.
5.	Pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan program mahasiswa penting ini buk?	Kami ada kerja sama juga tu dengan DPPKB yang ada di tenayan kantornya. Nah dari situ nanti adek bisa dapat banyak info tu di lokasi mana saja ada anak Kukerta Unri yang sudah melaksanakan program tersebut. Soalnya mereka juga ada tu info tentang dimana aja kampung KB yang ada di Pekanbaru ni.
6.	Apakah program mahasiswa peduli stunting ini mempunyai prosedur resminya buk?	Kalau untuk prosedur secara resminya tidak ada, hanya bagaimana diskusi atau perundingan antara pihak kampus dengan mahasiswanya saja. Kami hanya membantu untuk memberikan penyuluhan tentang stunting kepada mahasiswa.
7.	Baik ibuk, terima kasih ibuk atas waktu dan jawabannya buk.	Iya dek sama-sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Narasumber 2**

**Nama** : Liza  
**Jabatan** : Staff DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana)  
**Waktu** : 8 Januari 2024  
**Tempat** : Kantor DPPKB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Assalamu'alaikum ibuk, maaf mengganggu waktunya sebentar buk, saya ingin mewawancarai ibuk mengenai program mahasiswa peduli stunting yang dilaksanakan oleh Kukerta Unri buk. Kemarin saya diarahkan ke dinas ini dari BKKBN buk untuk mengetahui di daerah mana di Pekanbaru yang ada anak Kukerta Unri aktif akhir ini buk?	Wa'alaikumussalam, iya dek boleh. Oohh iyaa ada tu di Kelurahan Air Putih yang di Jl. Garuda Sakti Km. 3. Disitu udah termasuk kampung KB juga soalnya. Kemarin disana juga sempat tinggi tu angka stuntingnya. Disana bagus tu dek di Kelurahan Air Putih itu udah banyak program yang dilaksanakan mereka, kader kadernya juga aktif tu.
2.	Selain di Kelurahan Air Putih itu dimana lagi ya buk yang kira-kira aktif juga mahasiswanya?	Saya rekomendasikan di Kelurahan Air Putih aja si, soalnya disana anak Kukerta Unri termasuk aktif juga karena tiap tahun ada terus.
3.	Kalau Kampung KB selain di Kelurahan Air Putih itu ada dimana lagi buk?	Dia ada namanya SK terbaru dari Kecamatan. Jadi dari SK itu udah lengkap semuanya. Harusnya udah semua, 83 Kelurahan udah jadi kampung KB di Pekanbaru ni.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Narasumber 3**

**Nama** : Desi  
**Jabatan** : Staff LPPM Universitas Riau  
**Waktu** : 22 Januari 2024  
**Tempat** : Ruang LPPM Universitas Riau

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Assalamu'alaikum ibuk, maaf mengganggu waktunya sebentar buk, saya ingin mewawancarai ibuk mengenai program mahasiswa peduli stunting buk. Program itu ada kerja sama antara siapa saja ya buk?	Wa'alaikumussalam, iya dek boleh. Kami hanya bekerja sama dengan BKKBN Provinsi saja. Kalau dari DPPKB tidak ada.
2.	Apakah ada prosedur resmi dalam perekrutan mahasiswa untuk program mahasiswa peduli stunting ini buk?	Kalau untuk programnya sendiri tidak ada, hanya ada prosedur mahasiswa Kukerta secara umum.
3.	Dalam program itu ada anggaran khususnya tidak buk?	Programnya tidak ada anggaran khusus sih, palingan dari mahasiswa dan pihak desa yang bersangkutan saja.
4.	Dalam pandangan ibuk apakah kerja sama antara pihak Universitas Riau dengan BKKBN berjalan dengan baik buk?	Sejauh ini masih baik. Kan program stunting ini salah satu program wajib pilihan, jadi untuk kedepannya bakalan tetap ada program stunting itu.
5.	Itu awalnya kok bisa kerja sama dengan BKKBN itu bagaimana buk?	Kalau yang dari awal banget saya kurang tau karena itu yang mengurus koordinator yang lama, tetapi setau saya dari Unri nya sendiri ada program lain dengan BKKBN dan akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dalam program Kukerta juga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Narasumber 4**

**Nama** : Restu Andila Maya Sari  
**Jabatan** : Pengelola Kampung KB Kel. Air Putih  
**Waktu** : 22 Januari 2024  
**Tempat** : Rumah salah satu kader Kampung KB Kel. Air Putih

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Ketika anak Kukerta Unri akan melaksanakan program stunting disitu kira-kira ada prosedur resminya atau tidak buk?	Biasanya kalau yang udah-udah yang saya lihat itu kita bebaskan ke anak Kukertanya aja. Jadi kita cuman membantu fasilitasi aja ntah mereka butuh bantuan dari kader atau apa gitu.
2.	Ada anggaran khususnya tidak buk dari sosialisasi itu?	Sejauh ini tidak ada anggaran khusus dari kami sih, palingan dari mahasiswanya, kami hanya membantu memberikan fasilitas saja.
3.	Itu ketika melaksanakan program sosialisasi pihak mana saja yang bekerja sama buk?	Kader Kampung KB, terus kami biasanya ada yang namanya IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan) itu terdiri dari Kader KB, ibu-ibu PKK, dan juga bidan. Jadi terkadang mereka juga ikut membantu.
4.	Dari Kampung KB di Kelurahan Air Putih ini ada struktur organisasi nya gak buk?	Ada kaya pokja nya gitu kok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Narasumber 5**

**Nama** : Tamyiz Abdul Halim  
**Jabatan** : Mahasiswa Kukerta Universitas Riau  
**Waktu** : 11 Januari 2024  
**Tempat** : Cafe Universitas Riau

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah program mahasiswa peduli stunting itu adalah program wajib ketika Kukerta?	Kalau program wajib sih nggak, tapi pilihan. Karena pas periode kami itu ada 3 tema wajib, jadi ada 3 program yang ada pilihan dari Universitasnya langsung, jadi nanti kami tinggal pilih salah satu atau salah dua program tersebut. Jadi kami ngambil program tentang stunting ini karena salah satu dari anggota kami ada dari anak keperawatan jadi diambillah program stunting itu.
2.	Apakah yang memberikan materi dari mahasiswa Kukertanya sendiri atau ada dibantu oleh pihak desa?	Waktu hari H nya itu materi dari kami. Dan ada juga dibantu sama Satgas Pesta itu tu Satuan Petugas Pengentasan Stunting. Jadi kami kerja sama dengan mereka untuk komunikasi sama masyarakat, minta data. Karena sasaran kami untuk sosialisasi ini adalah pasangan usia subur, jadi gak mungkin kan kami datangi satu-satu masyarakatnya.
3.	Apa alasan mahasiswanya langsung yang memberikan materi?	Karena menurut kami materi yang diberikan itu tidak terlalu berat. Kaya tentang apa itu stunting dan bagaimana pencegahannya. Dan sebelum Kukerta kami juga mengikuti sosialisasi dari pemerintah langsung. Sosialisasi itu tentang Isi Piringku.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Bagaimana gambaran singkat dari sosialisasi stunting yang abang dan teman” lakukan ketika Kukerta kemarin?	Pastinya memberikan materi soal penjelasan dari kami tentang stunting itu bagaimana, terus pencegahannya, setelah itu baru ada sesi pertanyaan. Jadi buat lingkaran sama ibuk-ibuk disana sama teman kami yang memberikan materi itu tadi.
5.	Apakah respon dari masyarakat terlihat bersemangat atau biasa saja?	Termasuk excited sih. Soalnya waktu itu ibuk-ibuk yang datang tidak begitu banyak jadi komunikasinya terlihat lebih intens.
6.	Dari kegiatan yang dilakukan tersebut apakah bisa membuat masyarakat atau peserta sosialisasi lebih mempunyai kehidupan yang harmonis untuk kedepannya?	Kalau itu sebenarnya gak bisa kami ukur ya, karena kami programnya cuma sebatas sosialisasi aja, gak sampai ke pasca sosialisasi. Tapi kalau dari antusias mereka ya semangat lah mereka, dan berterima kasih kali karena ada program ini. Karena banyak pertanyaan dari mereka dan itu membuktikan kalau mereka masih minim pengetahuannya tentang stunting dan mereka berterima kasih kali dengan adanya sosialisasi itu. Dan mereka banyak yang gak tau kalau stunting itu bisa berawal dari sebelum ibunya hamil. Mereka taunya pas udah lahir baru bisa stunting kan, padahal sebenarnya bisa aja sebelum itu gitu.
7.	Apakah ketika abang dan teman-teman melakukan program itu ada pedoman atau aturannya?	Aturan ditahun kami cuma prokes dijaga soalnya itu masa masa baru selesai covid juga kan. Jadi kalau prosedur resmi dari program itu sendiri tidak ada. Jadi kampus cuma ngasi pilihan program itu, terus kerjain se kreatif kami dan se inovasi kami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.	Apakah dengan adanya program ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan?	Kalau untuk pelayanan kaya misalnya registrasi gitu gak ada. Karena untuk menghubungi sasaran sosialisasi kami ini hanya perlu kerja sama dengan ibu-ibu PKK disana. Jadi dari ibuk itu yang mengarahkan langsung kami harus pergi ke rumah warga yang mana. Ibu-ibu PKK itu yang bantu komunikasikan sama warga dan kami tinggal mengantarkan undangan secara resmi kerumah warga tersebut.
9.	Apakah program mahasiswa peduli stunting ini mendapatkan bantuan dana dari pemerintah?	Kalau itu ndak ada, jadi memang full dana dari kami patungan sekitar 100 ribu per orang. Tapi itu bukan hanya untuk stunting aja, itu juga untuk program kami yang lain. Jadi kaya dibagi-bagi gitu duitnya. Kami waktu itu ngasi hadiah piring, dan di piringnya ada stiker gitu, stiker isi piringku ada gambar makanan dan buah-buahan yang sehat untuk dikonsumsi gitu.
10.	Setelah diadakannya sosialisasi stunting itu, apakah hubungan dari masyarakat terlihat lebih akrab atau tidak?	Sebelum datang ke sosialisasi yang kami bikin mereka terlihat belum saling kenal. Jadi ketika pelaksanaan program itu mereka jadi lebih banyak berkenalan dengan ibu-ibu yang ada disana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Narasumber 6**

**Nama** : Anggi  
**Jabatan** : Mahasiswa Kukerta Universitas Riau  
**Waktu** : 12 Januari 2024  
**Tempat** : Jl. Manyar Sakti (Kos)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pelaksanaan sosialisasi stunting yang kakak lakukan? Mulai dari proses mencari peserta sosialisasi hingga selesai sosialisasi	Jadi untuk prosesnya itu dimulai dari pendataan pasangan-pasangan usia subur atau muda yang menjadi fokus target sosialisasi kami. Nah ini juga dibantu oleh RT setempat dan ibu-ibu kampung KB yang merupakan ibu-ibu yang berdomisili di kampung tersebut juga. Jadi setelah data terkumpul barulah penyebaran undangan kemudian sosialisasi pada hari yang sudah ditentukan. Dan ketika sosialisasi kami juga mengundang Satgas Pesta yang merupakan perkumpulan pemuda di daerah tersebut yang peduli akan stunting yang dibina oleh ibu-ibu dari kampung KB tersebut. Kemudian ketika sosialisasi kami mulai dari sambutan, acara inti yang merupakan sosialisasi stunting dan dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan pembagian hadiah.
2.	Materi apa saja yang kakak sampaikan ketika sosialisasi tersebut?	Jadi untuk materi yang digunakan dalam sosialisasi ini yaitu mengenai salah satu kebijakan atau salah satu program dari pemerintah yaitu isi piringku. Nah isi piringku ini menjelaskan bagaimana cara penyajian makanan dengan gizi seimbang pada anak. Jadi dengan adanya itu dapat memberikan edukasi kepada ibu-ibu tentang bagaimana cara memberikan makanan pada anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dengan gizi seimbang guna mencegah stunting pada anak sedini mungkin. Setelah itu juga ada tentang materi stunting itu apa dan cara mencegahnya.
3.	Bagaimana respon dari masyarakat mengenai program sosialisasi stunting yang kakak dan kawan-kawan lakukan?	Untuk respon yang kami terima sangat positif khususnya untuk ibu-ibu muda yang baru memiliki anak. Karena mendapatkan edukasi baru bagaimana porsi makanan dengan gizi seimbang itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dan bagaimana porsi makanan dapat membantu untuk mengatasi stunting. Kemudian respon positif ini juga dibuktikan dengan keaktifan ibu-ibu atau antusias ibu-ibu dalam sosialisasi tersebut salah satunya dengan proses tanya jawab yang sangat aktif yang dilakukan oleh ibu-ibu.
4.	Apakah menurut kakak program sosialisasi stunting ini perlu adanya kebijakan resmi demi menurunkan angka stunting?	Untuk kebijakan saya rasa itu sangat penting karena dari sosialisasi yang kami lakukan pada ibu-ibu muda mereka mengeluhkan bahwa mereka belum memiliki pengetahuan mengenai stunting dan dampak yang akan terjadi. Nah padahal stunting ini dapat berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan jadi sangat diperlukan antisipasi sedini mungkin mengenai pencegahan stunting yang dimulai dari sosialisasi untuk menambah pengetahuan ibu-ibu khususnya ibu-ibu muda.
5.	Bagaimana proses pelayanan yang kakak dan teman-teman	Nah untuk pelayanan itu kami sangat memfasilitasi ibu-ibu untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>lakukan ketika melayani masyarakat dalam sosialisasi tersebut?</p>	<p>memperoleh informasi mengenai stunting ini sebanyak mungkin. Salah satunya kami mengundang Satgas Pesta atau Satuan Petugas Peduli Stunting. Kemudian kami juga memberi kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya mengenai apa itu stunting kemudian bagaimana penyajian yang memiliki gizi seimbang untuk makanan anak.</p>
6.	<p>Apakah program sosialisasi stunting ini menguntungkan bagi banyak pihak?</p>	<p>Tentunya kami berharap program yang kami lakukan atau sosialisasi yang kami lakukan ini menguntungkan. Dan pihak yang kami harap diuntungkan yaitu pihak yang mengikuti sosialisasi ini yaitu peserta dalam sosialisasi yaitu ibu-ibu muda yang baru memiliki anak. Karena stunting ini dapat dicegah di 1000 hari pertama pada kehidupan anak. Jadi dengan memiliki informasi tentang stunting sedini mungkin, ibu-ibu muda ini dapat ikut berpartisipasi mencegah stunting tersebut. Dan ada beberapa ibu-ibu dalam sosialisasi yang menyampaikan bahwa mereka baru mengetahui penyajian makanan yang mereka lakukan setiap hari itu dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, kemudian juga dapat berpengaruh terhadap kejadian stunting pada anak.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**G. Narasumber 7**

**Nama** : Wage Astuti  
**Jabatan** : Masyarakat Kel. Air Putih / Peserta Sosialisasi  
**Waktu** : 22 Januari 2024  
**Tempat** : Rumah salah satu kader Kampung KB Kel. Air Putih

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana respon dari ibu-ibu peserta sosialisasi kemarin mengenai program yang dilaksanakan oleh anak Kukerta Unri?	Untuk ngumpulin warganya agak susah sih awalnya pasti, terkadang mereka ada yang ga mau ikut. Tapi waktu itu lumayan baguslah respon dari masyarakat sini, karena agak banyak juga kan yang datang ke penyuluhan tu, cuman ya sayangnya yang datang orangnya itu-itu aja.
2.	Apakah selama program tersebut berlangsung, pemenuhan kebutuhan dari masyarakat sudah tercukupi buk?	Alhamdulillah sudah, karena setelah diadakannya stunting itu kami jadi lumayan taulah tentang stunting itu, soalnya yang kami tau awalnya ya stunting itu hanya pendek aja. Terus kemarin anak Kukerta itu ada ngasi kaya hadiah piring gitu jadi kami senang juga dapat itu.
3.	Apakah pelayanan yang diberikan oleh mahasiswa Kukerta Unri kemarin termasuk bagus buk?	Lumayan bagus si, soalnya mereka duluan yang awalnya datang ngasi undangan ke kami. Yah termasuk ramah-ramah jugalah mereka.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**H. Narasumber 8**

**Nama** : Yeni  
**Jabatan** : Masyarakat Kel. Air Putih / Peserta Sosialisasi  
**Waktu** : 22 Januari 2024  
**Tempat** : Rumah salah satu kader Kampung KB Kel. Air Putih

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan ibuk tentang interaksi atau kerja sama antar mahasiswa Kukerta Unri kemarin buk?	Kalau dari yang saya lihat termasuk bagus, soalnya pas mereka dari antar undangan itu sampe pas hari acara mereka selalu sama sama tu.

**I. Narasumber 9**

**Nama** : Ziah  
**Jabatan** : Masyarakat Kel. Air Putih / Peserta Sosialisasi  
**Waktu** : 22 Januari 2024  
**Tempat** : Rumah salah satu kader Kampung KB Kel. Air Putih

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang ibuk dapatkan setelah selesai kegiatan sosialisasi stunting itu buk?	Yah kami jadi taulah stunting itu apa trus cegahny gimana, yang awalnya kami gak tau jadinya kami tau. Trus kami senang juga soalnya mereka kaya ngasi hadiah gitu kan.



## Lampiran 2 :

### Daftar Dokumentasi Wawancara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Staff BKKBN Provinsi Riau



Wawancara Dengan Staff DPPKB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Mahasiswa Kukerta Kel. Air Putih



Wawancara Dengan Mahasiswa Kukerta Kel. Air Putih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Staff LPPM Universitas Riau



Wawancara Dengan Masyarakat (Kader Kampung KB) dan Pengelola Kampung KB  
Kel. Air Putih





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5181/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/9/2023 Pekanbaru,14 September 2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

Kepada  
 Yth. Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikumWr. Wb.  
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Adistyia Candra Sancoko Putri  
 NIM : 12070527635  
 Prodi : Administrasi Negara S1  
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :  
 "IMPLEMENTASI PROGRAM MAHASISWA PENTING (PEDULI STUNTING) MELALUI KEBIJAKAN MSN-APPROACH DI KOTA PEKANBARU"

Demikian disampaikan. atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si  
 NIP.19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7432/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 14 Desember 2023 M  
 Sifat : Biasa I Jumadil Akhir 1445 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
 Yth. **Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Adisty Candra Sancoko Putri  
 NIM : 12070527635  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:

**"IMPLEMENTASI PROGRAM MAHASISWA PENTING (PEDULI STUNTING) MELALUI KEBIJAKAN MSN-APPROACH DI KOTA PEKANBARU"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,

  
**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/61264  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-7434/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Tanggal 14 Desember 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : ADISTYA CANDRA SANCOKO PUTRI                                                                              |
| 2. NIM / KTP         | : 12070527635                                                                                               |
| 3. Program Studi     | : ADMINISTRASI NEGARA                                                                                       |
| 4. Jenjang           | : S1                                                                                                        |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU                                                                                                 |
| 6. Judul Penelitian  | : IMPLEMENTASI PROGRAM MAHASISWA PENTING (PEDULI STUNTING) MELALUI KEBIJAKAN MSN-APPROACH DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI RIAU                                          |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepergunanya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 19 Desember 2023



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBBN) Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan









Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/122/2024



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/61901 tanggal 12 Januari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.


**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

1. Nama : ADISTYA CANDRA SANCOKO PUTRI
2. NIM : 12070527635
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. MANDAU KOMP. BTN B-05 KEL. AIR JAMBAK KEK. MANDAU-BENKALIS
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM MAHASISWA PENTING (PEDULI STUNTING) MELALUI KEBIJAKAN MSN-APPROACH DI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
  2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
  3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
  4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Januari 2024



Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 196405291986031003

**Tembusan**

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.